

**STUDI KOMPARASI PENYEBAB KEWARISAN DALAM FIKIH  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Akhwal Syakhsiyah Pada IAIN MANADO



Oleh

ADRIAN DJAKANI  
NIM. 19.1.1.023

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1444 H/ 2023 M**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Adrian Djakani

NIM : 19.1.1.023

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 06 Juni 2023

Saya yang menyatakan,




Adrian Djakani  
NIM. 19.1.1.023

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Studi Komparasi Penyebab Kewarisan Dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” yang ditulis Adrian Djakani ini telah disetujui pada tanggal 05 Juni 2023

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Drs. Naskur, M.HI  
NIP. 19660101 199203 1 007

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Studi Komparasi Penyebab Kewarisan Dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” yang ditulis Adrian Djakani ini telah disetujui pada tanggal 05 Juni 2023

Oleh:

PEMBIMBING II



Nur Azizah, M.H  
NIDN. 2007099301

**PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI**

Skripsi berjudul "Studi Komparasi Penyebab Kewarisan Dalam Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditulis oleh Adrian Djakani, NIM: 1911023 ini telah diuji pada tanggal 27 juni 2023.

**Tim Penguji:**

- |                          |                            |       |
|--------------------------|----------------------------|-------|
| 1. Dr. Naskur, M.HI      | (Ketua/Pembimbing I)       | ..... |
| 2. Nur Azizah, MH        | (Sekertaris/Pembimbing II) | ..... |
| 3. Dr. Evra Willya, M.Ag | (Penguji I)                | ..... |
| 4. Ridwan Jamal, M.HI    | (Penguji II)               | ..... |

Manado, 5 Juli 2023  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Salma, M.HI  
NIP. 196905041994032003

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	š	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ž	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Ta’ Marbutâh* di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakât al-Fitr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* ( ¯ ) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawu* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqân*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islâm*

تاج الشريعة : *Tâj asy-Syari'ah*

التصور الإسلامي : *At-Taṣawwur al-Islâmi*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, *dsb.*, ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.



## ABSTRAK

Nama : Adrian Djakani  
NIM : 19.1.1.023  
Judul : Studi Komparasi Penyebab Kewarisan Dalam Fikih dan  
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

Penyebab merupakan proses waris-mewaris yakni pemindahan harta kekayaan sebab adanya orang yang meninggal dunia yang disebut pewaris kepada orang yang masih hidup yang disebut ahli waris, penyebab kewarisan dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan dari segi penyebabnya dan jumlah ahli warisnya. Pada dasarnya pengaturan mengenai penyebab kewarisan sudah diatur dalam hukum fikih dan dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih yang ada, akan tetapi pada sisi yang lain juga di Indonesia mengaturnya di dalam kompilasi hukum Islam antara keduanya terdapat perbedaan sehingga penting untuk melihat dari sisi keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui Penyebab Kewarisan dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam, 2) mengetahui Ahli waris dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam, 3) mengetahui perbandingan sebab dan kelompok ahli waris dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebab kewarisan dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan menurut fikih terdapat 3 (tiga) penyebab sedangkan KHI 2 (dua) penyebab yang berimplikasi pada ahli warisnya yang sehingga, ahli waris menurut fikih 25 (duapuluh lima) orang sedangkan KHI 68 (enampuluh delapan) orang, hal ini dikarenakan hadirnya pedoman buku II tentang pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan.

*Kata Kunci: Penyebab, Kewarisan, Fikih, Kompilasi Hukum Islam*


## ABSTRACT

Name : Adrian Djakani  
Student ID Number : 19.1.1.023  
Title : A Comparative Study on the Causes of Inheritance in the *Fiqh* and the Compilation of Islamic Law (CIL)

---

The causes are the process of inheritance, that is the transfer of assets due to someone's passing away, which is called the heir bestower, to the persons who are still alive, which are called heirs. There are differences in inheritance in the *Fiqh* and in the Compilation of Islamic Law (CIL) in terms of the causes and the number of heirs. Basically, the arrangement of the causes of inheritance had been regulated in the *Fiqh* Law and explained in the existing *Fiqh* books. However, on the other side, Indonesia regulates this in the Compilation of Islamic Law (CIL). There are some differences between the two, therefore it is important to look at the differences from each perspective. This present study aims to: 1) find out the causes of inheritance in the *Fiqh* and in the CIL; 2) find out the heirs in the *Fiqh* and in the CIL; and 3) find out the comparison of the causes and heirs groups in the *Fiqh* and in the CIL. In completing the study, the researcher used a library research with the normative approach. Based on the result of this study, it is indicated that the difference in the causes of inheritance is that in the *Fiqh* there are three causes while in the CIL there are two causes of inheritance. In terms of the number of heirs, the *Fiqh* states that there are 25 people whilst the CIL states there are 68 people as heirs.

**Keywords:** *causes, inheritance, Fiqh, the Compilation of Islamic Law*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur sedalam-dalamnya atas segala limpahan karunia dan rahmat dari Allah SWT yang tidak ternilai dan tidak pernah terputus diberikan kepada hamba-hambanya. Berkat Rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insha Allah curahan rahmat-nya akan sampai kepada kita selaku umatnya diakhir zaman.

Penelitian Skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Penyebab Kewarisan dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Akhwal Al-Syakhsyiyah.

Saya menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan titik penyusunan dan penyelesaian tugas akhir Skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk waktu, tenaga, pendapat atau perhatian dan saran, informasi serta dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang telah diberikan menjadi suatu yang bernilai manfaat serta amal ibadah di hadapan Allah SWT. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semua izinkan saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi. M.H.I, Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, Plt Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Feiby Ismail, S.Pd.I., M.Pd. Terimakasih telah memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Salma, M.H.I, Wakil Dekan I, Dr. Naskur, M.H.I. Wakil Dekan II, Dr. Frangky Suleman, M.H.I. dan Dr. H. Hasyim S. Lahilote, M.H. Wakil Dekan III.
3. Ketua Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah (AS) Dr. Muliadi Nur, M.HI.

4. Sekretaris Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah Rizaldy Purnomo Pedju, S.H., M.H.
5. Dosen Penasehat Akademik Sekaligus Pembimbing I, Dr. Drs. Naskur, M.H.I dan Pembimbing II sekaligus Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Nur Azizah M.H., yang selalu memberikan masukan dan bimbingan selama penelitian serta penyusunan Skripsi.
6. Seluruh dosen IAIN Manado yang sudah membina, memberikan dan membagi ilmu selama masa perkuliahan dan civitas akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
7. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang sudah memberikan layanan buku-buku penunjang sselama studi.
8. Kepada Ayahanda Tercinta Herman Djakani dan Ibunda Husna Djue, dan kakak saya Djulkifli Djakani, dan Adek saya Gifan Alfatih Djakani, Terimakasih banyak atas segala doa, saran dan dukungan kalian selama proses perkuliahan sampai pada proses penyusunan tugas akhir ini.
9. Teruntuk teman-teman seperjuangan AS-A Angkatan 2019, Kifli Abdul, Maulana R. Fatahila, Ibnu Fajri, Fauzan Hanna, Bayu Setiawan, Aldi Natunggele, Nadila Awad, Hanna Laharisi, Naisya Mokoginta, Nurhayati Masuara, Syifa Ontowiryo, Yuli Ardianingsih, dan Amalia Fajria Mampa
10. Kepada Tim yang selalu menemani, memotivasi, memberikan masukan bahkan kritik yang membangun Fadila Daiko, Rizky Umar, Dhea Sumuhude, Rafik Suleman, Devi Susilo, Sasi, dan Algifari.
11. Kepada Genbi IAIN Manado, Pembina serta pengurus yang telah membina dan mengajarkan banyak hal kepada penulis baik secara akademik maupun non akademik.
12. Kepada teman-teman serta sahabat Syaiful Ahmad, Anang Dwiputra, Rehan Langelo, Wawan Siran, Ahmad daud, Suprianto Udrusi, Andre Paris, Abdul Daud, Farhan Simbuka, Mustakim Hasan, Rafli Kitana, Ogi Tahir, Vikran Maulana, Fiko lamasuge, Azis solehudin, dan Junaidi Daud.
13. Semua orang yang membantu penulis dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis jabarkan satu persatu.

Kepada mereka semualah semoga Allah SWT. memberikan imbalan balasnya dengan berlipat ganda. *Aamiin ya rabbal 'alami*, atas segala bimbingan, petunjuk, bantuan serta motivasi yang telah diberikan lebih khusus kepada Mama dan Papa atas segala kekhilafan penulis selama ini. Hanya kepada Allah SWT. kita mengabdikan dan memohon pertolongan. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat, semoga Allah SWT. melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. *Aamiin*.

Manado, 06 Juni 2023



▣ Adrian Djakani  
NIM. 19.1.1.023

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional.....	5
G. Penelitian Terdahulu.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Pengertian Kewarisan.....	12
B. Dasar Hukum Kewarisan.....	14
C. Asas-Asas Hukum Kewarisan.....	17
D. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	23

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENYEBAB KEWARISAN DALAM FIKIH DAN KHI .....	26
A. PENYEBAB KEWARISAN DALAM FIKIH.....	26
B. PENYEBAB KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM..	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	30
A. Penyebab Kewarisan di dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam .....	30
B. Kelompok Ahli Waris dari Penyebab Kewarisan Dalam Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam .....	37
C. Perbandingan Kelompok ahli waris dari Penyebab Kewarisan menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam .....	54
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 .....	55
TABEL 2 .....	56
TABEL 3 .....	57
TABEL 4 .....	58
TABEL 5 .....	58-59
TABEL 6 .....	59
TABEL 7 .....	60
TABEL 8 .....	61
TABEL 9 .....	62
TABEL 10 .....	63
TABEL 11 .....	64
TABEL 12 .....	65
TABEL 13 .....	66-67
TABEL 14 .....	67-68
TABEL 15 .....	69



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama kepercayaan yang banyak dianut oleh penduduk Indonesia, agama Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW itu telah menyebar dipenjuru dunia. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu terdapat pedoman pada umat yang akan mengimani ajaran Islam tersebut. Seorang muslim yang lahir di dunia merupakan kehendak sang ilahi untuk bisa merasakan dunia yang diciptakannya, setiap mahluk yang lahir di dunia pada akhirnya akan merasakan kematian, sebagaimana yang tertuang dalam QS. Ali Imran/3:185 yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati.<sup>1</sup>

Apa-apa yang telah didapati seorang muslim ketika ia hidup di dunia akan diwariskan kepada yang berhak, apapun yang dimilikinya akan beralih pemindahan hak pemilikan harta kepada ahli waris. Konsenkuensi yang terjadi apabila adanya kematian seseorang maka akan menimbulkan suatu persoalan yakni meninggalkan harta serta akan terjadi yang namanya peralihan pemindahan harta, hal ini dikenal sebagai proses waris-mewarisi yang sebagaimana telah diatur dalam Al-qur'an dan hadist.

Waris mewarisi secara umum dikenal sebagai pemindahan harta kekayaan sebab adanya orang yang meninggal, sehingga adanya sebab kematian tersebut menurut hukum *syara'* akan menjadi hak ahli waris atau juga dapat dikatakan sebagai orang yang berhak menerima harta peninggalan. Waris didalam syariat Islam dikenal dengan nama ilmu mawaris, fikih mawaris, atau faraidh. Cabang ilmu hukum waris tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu membahas persoalan pemindahan harta peninggalan seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.

Fikih mawaris sebagaimana merupakan ilmu hukum yang mengatur persoalan peralihan atau perpindahan harta pewaris kepada ahli waris serta juga

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 100.

mengatur persoalan syarat dan rukun, sebab-sebab, serta halangan bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Pengaturan pelaksanaan kewarisan sendiri di Indonesia terdapat, didalam Kompilasi Hukum Islam yang dimana bermaksud untuk menyatukan pola implementasi hukum yang, dibutuhkan pemeluk agama Islam yang ada di Indonesia, sebagaimana kewarisan telah diatur yang berpedomankan Al-Qur'an dan Hadist serta upaya para ahli-ahli fikih dalam kitab-kitab fikih.

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 ini merupakan hasil dari upaya jalan yang mencari pola fikih yang bersifat khusus Indonesia dimana proses ini telah berlangsung lama sekali sejalan dengan perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia, proses ini telah berlangsung sejak tahun 1985.<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam sebagai kumpulan hukum yang mengatur serta sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah, terdapat tiga persoalan pokok pembahasan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Buku I tentang hukum Perkawinan yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal dimulai dari pasal 1 s/d pasal 170, Selanjutnya Buku II tentang Hukum Kewarisan yang terdiri dari 6 bab dan 44 pasal yang dimulai dari pasal 171 s/d pasal 214, dan terakhir Buku III tentang Perwakafan yang memuat 5 bab dan 15 pasal dimulai dari pasal 215 s/d pasal 229.<sup>3</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam buku II pengaturan persoalan kewarisan telah dijelaskan dan didalamnya juga terdapat unsur-unsur syarat, rukun ahli waris serta sebab dan halangan seorang dikategorikan sebagai ahli waris. Ahli waris merupakan kelompok yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris sebagaimana hal ini telah diatur dan dijelaskan dalam Al-Qur'an, al-hadist, dan kitab-kitab fikih oleh ulama fikih.

Kelompok orang-orang yang berhak menerima warisan yang disebut ahli waris tersebut sebagaimana di uraikan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 1 yaitu ahli waris karena adanya hubungan darah dan ahli waris

---

<sup>2</sup> "Himpunan Pengaturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya", (Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2011), 19.

<sup>3</sup> "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Kementerian Agama RI: Jakarta, 2018)

karena pernikahan, sedangkan menurut fikih mawaris ahli waris terbagi atas tiga macam yakni karena hubungan kekerabatan, perkawinan, dan karena memerdekakan budak.

Kelompok ahli waris yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan kelompok ahli waris dalam fikih kewarisan terdahulu terdapat perbedaan dimana Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal adanya kewarisan disebabkan memerdekakan budak, sehingga hal ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi dari segi jumlah ahli warisnya, hal ini juga dikarenakan perbedaan Asas yang digunakan.

Dalam pengaturan hukum kewarisan sendiri terdapat beberapa asas hukum diantara asas-asas tersebut sebagai dasar yang nantinya akan menimbulkan pendapat, salah satu asas yang sama antara fikih dan kompilasi hukum Islam yaitu Asas *ijbari* yakni beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris sehingga akan berlaku dengan sendirinya, sesuai dengan ketetapan Allah SWT dalam syariatnya, berdasarkan hal tersebut sehingga tidak seorang pun atau lembaga yang bisa mengubah ketentuan tersebut. Pewaris tidak boleh menolak pembagian yang telah ditentukan, begitu juga dengan ahli waris tidak boleh menolak harta yang telah diwarisi.<sup>4</sup>

Dari uraian tersebut di atas sebagai kajian yang berdasarkan normatif sehingga menimbulkan permasalahan hukum penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari kajian-kajian penelitian serta sumber-sumber hukum Islam sehingga dalam hal ini permasalahan penyebab kewarisan menurut Fikih waris dan Kompilasi Hukum Islam, maka peneliti ingin mengkaji dan membandingkan tentang Penyebab Kewarisan yang terdapat dalam Fikih dan Penyebab kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Penyebab Kewarisan pada dasarnya telah diatur dalam hukum fikih dan dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih yang ada. Namun di sisi lain, pengaturan mengenai penyebab kewarisan juga diatur dalam kompilasi hukum Islam, yang mana tentunya pengaturan yang ada pada keduanya perlu untuk diketahui lebih

---

<sup>4</sup> Hakim Muhammad Lutfi, "*Fiqh Mawaris I*," (Pontianak: IKAPI, 2020), 14.

mendalam untuk mengetahui perspektif tentang penyebab kewarisan dalam fikih dan kompilasi hukum Islam. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat lebih mudah memahami tentang penyebab kewarisan. Oleh sebab itu, maka penulis mendeskripsikan permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi ini yang berjudul, “Studi Komparasi Penyebab Kewarisan dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain :

1. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui Pengaturan Penyebab Kewarisan dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam
2. Peneliti ingin mengetahui Perbandingan Penyebab Kewarisan dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana latar belakang dan identifikasi masalah yang telah peneliti jabarkan, maka peneliti membatasi pada permasalahan Pengaturan dan perbandingan Penyebab kewarisan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi dan Batasan masalah tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dijadikan kajian utama dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penyebab Kewarisan di dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Kelompok ahli waris dari penyebab kewarisan dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana Perbandingan Sebab dan Kelompok ahli waris dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penyebab Kewarisan dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui rumusan ahli waris dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

3. Untuk mengetahui Perbandingan Sebab dan Kelompok ahli waris dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait baik secara teoritis maupun praktis dapat dilihat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan pengembangan khazanah informasi pengetahuan bagi pembaca berkaitan dengan Penyebab Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fikih
2. Manfaat Praktis, bisa memberikan pemahaman lebih mengenai Penyebab Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fikih.

#### **F. Definisi Operasional**

Agar supaya tidak terjadi kesalah pahaman serta meluasnya pembahasan penelitian ini maka dipaparkan pengertian pada fokus variabel-variabel judul sebagai berikut:

1. Kewarisan

Kewarisan adalah hal yang berhubungan mengenai waris-mewarisi, kata waris yang memiliki pengertian yaitu orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang telah yang meninggal.<sup>5</sup>

2. Fikih

Fikih adalah ilmu tentang hukum Islam, pengetahuan mengenai hak dan kewajiban seseorang sebagaimana diketahui dari Al-Qur'an dan Sunnah atau yang disimpulkan dari keduanya atau yang disepakati oleh para ahli hukum Islam.<sup>6</sup>

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online [www.kbbi.kemdikbud.co.id/waris](http://www.kbbi.kemdikbud.co.id/waris) dan diakses pada tanggal 16 Maret 2023

<sup>6</sup> Fauzan & Siagin Baharuddin, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 269.

<sup>7</sup> Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara ; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2001), 143.

## G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil atau karya ilmiah yang dipilih penulis yang berkaitan dengan materi yang sedang dikaji, sebagai rujukan atau bahan referensi dan menjadi pertimbangan serta acuan dalam skripsi ini sehingga dapat diketahui letak perbedaan antara hasil karya ilmiah tersebut dengan skripsi ini. Pada dasarnya penelitian mengenai Penyebab kewarisan ini sudah dilakukan oleh beberapa orang dengan metode dan objek kajian penelitian yang berbeda sesuai dengan minat dan bidang ilmu masing-masing. Beberapa karya ilmiah tersebut antara lain:

1. Skripsi dari Dian Hadiningsih yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta” (2019). membahas tentang perbandingan ketentuan orang yang berhak menerima warisan (Ahli waris) pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta, hasil penelitian ini mendapati bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris yang di mana kedudukan ayah tersebut digantikan oleh anaknya dan juga dalam penerimaan bagian menurut dalam kompilasi Hukum Islam tidaklah akan sama dengan ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan apabila dilihat berdasarkan KUHPerduta bagian yang akan diterima bagi ahli waris pengganti sama dengan bagian yang didapat oleh ahli waris yang digantikannya, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini hanya membahas Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam dengan KUHPerduta mengenai Kedudukan Ahli waris Pengganti.
2. Skripsi dari Desti Herlia yang berjudul “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam” (2019), membahas tentang pembagian harta waris pada masyarakat lampung, hasil penelitian ini mendapati bahwa terdapat kekeliruan apa yang dilakukan masyarakat tepatnya di desa pampangan padahal pada umumnya masyarakat mengetahui hukum kewarisan Islam akan tetapi mereka beranggapan lebih mudah menggunakan cara

pembagian harta sesuai dengan ketentuan adat mereka kebiasaan yang telah turun temurun, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini membahas dan mempelajari secara intensif atau disebut juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif.

3. Skripsi dari Eka Abriyani yang berjudul “Konsep Waris Transgender (Studi Komparatif antara Fikih Mawaris dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata)”, (2022). Membahas tentang Perbandingan konsep waris transgender antara fikih dan kitab undang-undang hukum perdata, hasil penelitian ini mendapati terdapat perbedaan antara KUHPerdata dengan fikih mawaris, seseorang untuk mendapati bagian warisnya maka diperlukannya kejelasan status kelamin seseorang tersebut hal ini menurut fikih mawaris merupakan syarat mutlak untuk menjadi seorang ahli waris, tapi dalam KUHPerdata untuk pembagian waris berdasarkan dengan ketentuan pasal 832 KUHPerdata bahwa pembagian warisan ditentukan berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini membahas mengenai perbandingan perbedaan dan persamaan antara fikih mawaris dan KUHPerdata dengan melalui penelitian kepustakaan (*library research*).
4. Skripsi dari Deka Novandy yang berjudul “Analisis *Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 368 K/AG/1995* Tentang Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Islam”, (2018). Membahas tentang Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995, hasil penelitian ini mendapati bahwa Putusan MA No. 368 K/AG/1995 bukannya hanya mengatur persoalan wasiat wajibah yang tertunjuk pada anak angkat atau orang tua angkat sebagai penerima wasiat wajibah akan tetapi dalam dapat diberikan juga pada ahli waris non-muslim dengan berdasarkan kemaslahatan umum atau kemanfaatan yang besar daripada mudaratnya. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni penelitian yang mengkaji isi atau menganalisis Putusan MA No. 368 K/AG/1995 dengan melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

5. Skripsi dari Andi Wahyudi yang berjudul “Pandangan Hakim terhadap Perbandingan Pembagian Harta Warisan antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Wajo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B), (2017).” Mengkaji mengenai “Pandangan Hakim terhadap Perbandingan Pembagian Harta Warisan antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Wajo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B).” Hasil penelitian ini mendapati bahwasannya perbandingan pembagian harta warisan antara fikih mawaris dengan KHI bahwa di dalam penggunaannya hakim lebih mengutamakan KHI lebih di dahulukan pada proses pembagian harta warisan yang apabila jika pada KHI tidak diatur barulah melihat kembali pada fikih mawaris. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni penelitian yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif dengan melakukan pengumpulan data secara *interview* dan *Dokumentasi*.
6. Skripsi dari Gusliadi yang berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Baitul Mal terhadap Harta yang tidak ada Pemilik/Ahli Waris di Kota Banda Aceh”, (2018). Membahas mengenai Peran dan Tanggung Jawab Baitul Mal terhadap Harta yang tidak ada Pemilik/Ahli waris di Kota Banda Aceh, hasil penelitian ini mendapati bahwa Baitul mal memiliki peran terhadap harta yang tidak ada pemilik dan ahli waris sesuai dengan penetapan Mahkamah Syari’ah, sehingga harta tersebut berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Baitul Mal atas dasar undang-undang dan penetapan Mahkamah Syari’ah. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan mengguna penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
7. Skripsi dari Ahmad Musadat yang berjudul “Waris Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhali dan Yusuf Al-Qaradawi”, (2016). Membahas mengenai Waris Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhali dan Yusuf Al-Qaradawi, hasil penelitian ini mendapati bahwa dari kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan



pandangan terhadap waris beda agama ini dimana Wahbah Az-Zuhali menolak secara mutlak waris beda agama ini tapi di lain sisi menurut Yusuf Al-Qaradawi berbeda pandangan persoalan hal ini karena menurutnya hadis Nabi SAW tersebut tidak dapat diartikan secara mutlak dan tekstual. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan secara kepustakaan (*library research*) yakni dengan menelaah dan mengkaji literatur-literatur baik klasik maupun modern khususnya karya Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka peneliti menarik kesimpulan bahwa, pembahasan mengenai waris ini telah banyak di angkat akan tetapi peneliti tidak mendapati topik yang sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti, melihat dari segi persamaan dan perbedaan peneliti mendapati bahwa ada beberapa persamaan seperti metode penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu akan tetapi dalam topiknya berbeda, selanjutnya pun sama hal dengan persamaan sebelumnya peneliti mendapati perbedaan terletak pada metode penelitian dimana terdapat penelitian yang dilakukan secara *field research* (penelitian lapangan) sedangkan peneliti melakukan penelitian secara *library research*.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini dalam rancangannya menggunakan beberapa cara dalam metode pada pengumpulan data untuk mengurai setiap pokok bahasan yang berupa teks-teks hukum dan literatur-literatur penunjang. Metode adalah sekumpulan cara yang saling berhubungan dalam upaya sebuah penelitian. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang dikumpulkan tidak berwujud angka-angka dan/atau nominal, melainkan menggunakan kata-kata dan tulisan.

Metode pada penelitian ini dapat diuraikan lebih lengkap sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan pada awal pembahasan, maka jenis penelitian yang akan digunakan pada skripsi ini adalah

penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan, meneliti, dan menganalisa dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang tersedia, guna untuk menggali data dan teori yang mendukung pembahasan ini. penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif (*legal research*) Normatif karena merupakan perbandingan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai Penyebab Kewarisan dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara hemat peneliti dua kasus ini merupakan hal yang sama akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu untuk Penyebab Kewarisan.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui cara mengkaji bahan-bahan atau data Pustaka. Metode pendekatan hukum secara normatif yang dimaksud mengkaji bahan-bahan atau data Pustaka yaitu metode pendekatan hukum yang berkonsep dan berkembang berdasarkan norma, doktrin, kaidah, asas, teori, dan aturan hukum yang berlaku.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yaitu subjek dari mana data yang diperoleh. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data adalah sebagai berikut:

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber Data primer adalah karya-karya ilmiah yang membahas secara langsung objek permasalahan penelitian ini, diantaranya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fikih.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yaitu berupa studi kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, naskah-naskah serta literatur lainnya yang

akan menjadi pendukung bagi penulis dalam memecahkan persoalan yang menjadi penelitian penulis.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat data-data yang bersangkutan dengan penelitian penulis dari sumber data primer dan sekunder selanjutnya data akan diolah sesuai dengan Teknik analisis data.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang didapati dari sumber-sumber data secara primer dan sekunder yang sehingga akan di analisis dengan beberapa cara yaitu:

- a. Analisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dimana pengambilan kesimpulan dari umum ke khusus, penulis ingin meninjau bagaimana Penyebab Kewarisan dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Analisi dengan menggunakan metode induktif yaitu dimana pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum, penulis ingin meninjau bagaimana Penyebab Kewarisan dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Analisis dengan menggunakan metode komparatif yakni membandingkan data yang satu dengan data yang lain sehingga penulis dapat membandingkan Penyebab Kewarisan antara Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Kewarisan

Kewarisan dalam maknanya menurut Bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau juga dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sedangkan pada istilahnya para ulama mengenalnya dengan berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berbentuk harta bergerak seperti uang, harta tidak bergerak tanah, dan atau juga apa saja yang berupa hak-hak legal secara syar'i.<sup>8</sup>

Para penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang dalam bentuk Batasan atau definisi. Untuk lebih jelasnya agar mudah dipahami pengertian waris secara utuh maka disajikan definisinya sebagai berikut :

Menurut wirjono prodjodikoro :

“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai kewajiban-kewajiban dan hak-hak mengenai kekayaan seseorang pada waktu dia meninggal dunia dan akan beralih kepada orang yang masih hidup.”

Menurut Soepomo :

“Hukum Waris berisi peraturan-peraturan yang mengatur suatu proses yang meneruskan serta memindahkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari sesuatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya. Proses tersebut tidak menjadi akut atau terjadi dengan sendirinya oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang Ketika meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sebenarnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan memindah harta benda dan harta bukan benda tersebut.”

Selanjutnya menurut Santoso pudjosubroto. Yang dimaksud dengan hukum warisan ialah hukum yang mengurus apakah dan bagaimanakah kewajiban-

---

<sup>8</sup> Cahyani Dwi Tinuk, “*Hukum Waris Dalam Islam*,” (Malang: UMM Press, 2018), 9.

kewajiban dan hak-hak tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dalam pandangan yang dimukakan diatas dari ketiga ahli hukum jelas bahwa hukum kewarisan meliputi pengaturan tentang bagaimana dan apakah seseorang berhak dan berkewajiban atas harta benda seseorang pada saat ia meninggal dunia dan akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dalam kompilasi hukum Islam lebih lanjut mengemukakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris dan serta berapa bagiannya masing-masing.<sup>9</sup> Pada literatur-literatur hukum waris dalam penamaan hukum waris Islam terdapat beberapa istilah yaitu “Fiqh mawaris, ilmu *faraidh*, dan hukum waris”.

Secara Bahasa (*etimologi*) ada dua istilah yang sering digunakan yakni *mawaris* dan *faraid*. “Mawaris” berasal dari Bahasa arab, yakni bentuk jamak dari kata tunggal “*mirats*”, yang berarti “harta peninggalan orang yang meninggal atau peninggalan si mayit untuk para ahli warisnya”. Lebih lanjut secara *terminologi*, para fuqaha atau ahli fiqh memberikan definisi ilmu “*mawarits*” dengan ilmu untuk mengetahui yang berhak memperoleh pusaka, bahwa kadar yang akan diterima oleh setiap ahli waris, orang yang tidak dapat menerima pusaka, dan cara pembagiannya.<sup>10</sup>

Sedangkan kata *faraidh* yakni merupakan bentuk jamak dari kata “*faridhah*” yang mengandung makna sesuatu yang diwajibkan atau juga dapat disebut sebagai pembagian yang telah ditentukan bagiannya. Lebih lanjut secara etimologi kata “*faridhah*” di adopsi dari kata “*fardhu*” (kewajiban) yang memiliki beberapa makna. Didalam buku fiqh mawaris Muhammad lutfi hakim yang mengutip pandangan dari Tim Penyusun Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, yang menyatakan bahwa terdapat enam makna lafadz “*faridhah*”, yakni: Kepastian atau

---

<sup>9</sup> Cahyani, 10.

<sup>10</sup> Hakim Muhammad Lutfi, “*Fiqh Mawaris I*,” (Pontianak: IKAPI, 2020), 3.

ketetapan (*al-qath'u*), Suatu Ketentuan (*al-taqdir*), Menurunkan (*al-inzal*), Penjelasan (*al-tabyin*), Menghalalkan (*al-ihlal*), dan Pemberian (*al-atha*).

Ilmu *faraidh* sebagai ilmu yang mempelajari persoalan pembagian warisan serta tata cara menghitungnya juga hal berkaitan dengan pembagian harta warisan, dan untuk pemahaman mengenai bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi ahli waris. Sedangkan definisi ilmu *faraidh* menurut Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar dalam bukunya hukum waris adalah “bahwa penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan syara’ yang tidak bertambah, kecuali dengan *radd* dan tidak berkurang, kecuali dengan aul, serta juga didefinisikan sebagai pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.”<sup>11</sup>

## B. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar hukum yang merupakan rujukan utama dalam sebuah hukum Islam yang merupakan nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang membahas hukum kewarisan lebih lanjut dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

### a. Al-Qur’an

Didalam al-qur’an pengaturan hukum waris diatur dalam ayat-ayat sebagai berikut:

#### 1) Qs. An-Nisa 4:7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul Mawaris fil fiqhil Islami*, (Maktaabah ar-risalah ad-Dauliyyah: Mesir, 2000-2001), terj, H. Addys dan H. Fathurrahman, *Hukum waris*, 13

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 105.



kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika saudara-saudra seibu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>14</sup>

#### 4) Qs. An-Nisa 4:176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْثَلَكُمْ فِي الْأَمْثَلِ مَنْ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya :

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah; “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu), jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>15</sup>

#### 5) Qs. Al-Anfal 8:75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya :

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 107.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 142-143.



“Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>16</sup>

#### b. Al-Hadits

الْحَفُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya :

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.”<sup>17</sup>

### C. Asas-Asas Hukum Kewarisan

#### 1. Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Fikih

Asas-asas hukum kewarisan dalam fikih merupakan asas-asas yang berdasarkan pemahaman atas ayat-ayat Al-Qur'an serta Hadist, terdapat beberapa asas yang dijadikan dasar landasan dalam menetapkan sebuah keputusan hukum berkaitan dengan persoalan penyelesaian harta peninggalan dan serta sebaagai bentuk pelaksanaan kewarisan Islam. Adapun asas-asas hukum kewarisan didalam fikih diantaranya yaitu sebagai berikut:

##### a. Asas Integrity (ketulusan)

Asas ini mengandung pengertian diperlukan ketulusan hati dalam mentaatinya dikarenakan merupakan aturan berasal dari Allah SWT. dengan melalui Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Al-qur'an.<sup>18</sup>

##### b. Asas Ta'abbudi (penghambaan diri)

Asas ini mengandung maksud bahwa dalam melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam yakni merupakan bentuk dari

<sup>16</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 257.

<sup>17</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971), 33.

<sup>18</sup> Prahasti Suyaman dkk., *Bunga Rampai Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam*, 2022, 82.

bagian pelaksanaan perintah (ibadah) kepada Allah SWT. jikalau melaksanakan hal tersebut mendapat ganjaran pahala.<sup>19</sup>

c. Asas hukukul malliyah (hak-hak kebendaan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa hak-hak kebendaan-kebendaan saja yang bisa diwariskan kepada ahli waris selanjutnya untuk hak yang bersifat pribadi seperti jabatan, suami atau istri, dan keahlian dalam suatu ilmu ataupun yang semacamnya tidak dapat diwariskan.<sup>20</sup>

d. Asas Hukukun Thabi'yah : Hak-hak Dasar

*Hukukun thabi'yah* atau Hak-hak dasar merupakan hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya walaupun seorang ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi masih berada dalam kandungan dapat diperhitungkan sebagai ahli waris atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian tetapi ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga dengan suami dan istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya (perkawinan dianggap utuh), maka dipandang cakap untuk bisa mewarisi, hak-hak dari kewarisan ini ada empat macam penyebab seorang bisa mendapat warisan, yaitu dengan adanya; hubungan kekeluargaan, perkawinan, *wala* (memerdekakan budak), dan seagama.<sup>21</sup>

e. Asas Ijbari (Keharusan, kewajiban)

Asas ini merupakan asas yang mengatur tata cara bagaimana peralihan harta tersebut terjadi secara otomatis dari seorang, baik pewaris maupun ahli waris hal ini sebagaimana ketetapan Allah SWT.

f. Asas Bilateral

---

<sup>19</sup> Suyaman dkk., 82.

<sup>20</sup> Suyaman dkk., 84.

<sup>21</sup> Suyaman dkk., 85.

Asas bilateral merupakan asas yang bermakna bahwa seseorang menerima hak waris dari kedua belah pihak, yakni dari kerabat keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat keturunan perempuan.

Pada prinsipnya asas ini bermaksud bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yaitu kekerabatan pihak laki-laki dan kekerabatan pihak perempuan.<sup>22</sup>

g. Asas Individual

Asas individual merupakan asas yang menyatakan bahwa harta warisan dapat di bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Pada pelaksanaannya seluruh harta dinyatakan dalam nilai tertentu yang selanjutnya dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan kadar bagiannya masing-masing.<sup>23</sup>

h. Asas Keadilan yang berimbang

Asas keadilan yang berimbang ini merupakan asas yang mengandung arti bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya hidup yang harus ditunaikannya contohnya, perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang di pikulnya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat seorang laki-laki menjadi penanggungjawab dalam keluarga, mencukupi keperluan hidup istri dan anak sesuai kemampuannya.<sup>24</sup>

i. Asas adanya kematian

Asas adanya kematian ini memberi isyarat bahwasannya peralihan harta seseorang kepada orang lain terjadi Ketika orang

---

<sup>22</sup> Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 61.

<sup>23</sup> Mustari, 62.

<sup>24</sup> Mustari, 62.

yang mempunyai harta itu telah meninggal dunia. Harta warisan tidak dapat beralih ke orang lain selama orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup.

Hukum Kewarisan Islam menetapkan, peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan akan berlaku Ketika yang mempunyai harta meninggal dunia.<sup>25</sup>

j. Asas membagi habis harta warisan

Asas ini menunjukkan bahwa semua harta peninggalan atau warisan ini, dibagi semua. Hal ini meliputi dari proses menghitung dan penyelesaian pembagian harta warisan. Langkahnya dengan menentukan ahli waris beserta kadar bagiannya masing-masing, memurnikan atau membersihkan dari hutang dan wasiat, hingga melaksanakan pembagian sampai tuntas.<sup>26</sup>

2. Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Asas-asas yang terdapat dalam KHI bersumber dari Al-Qur'an dan hadist yang dipahami dari beberapa pasal-pasal yang sudah dirumuskan berhubungan persoalan pengaturan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan penjelasan serta penerapannya di Lembaga Peradilan Agama, didasarkan pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: KMA/032/SK/IV/2006 pada tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Dalam buku II tersebut merumuskan asas-asas hukum kewarisan dalam KHI sebagai landasan dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia diantara lain asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Asas *ijbari* (tunduk pada ketentuan hukum)

---

<sup>25</sup> Mustari, 62.

<sup>26</sup> Mustari, 63.

Asas *ijbari* adalah asas yang menjadikan para ahli waris yang memiliki sebab dan memenuhi syarat secara otomatis langsung menjadi ahli waris dan tidak ada hak bagi kerabat yang tidak memiliki sebab dan tidak memenuhi syarat untuk menghalangi, bahkan tidak ada hak para ahli waris yang memiliki sebab dan memenuhi syarat berfikir untuk menolak sebagai ahli waris dan menolak menerima harta warisan dari si pewaris.

b. Asas *Bilateral/Parental*

Asas *bilateral/parental* merupakan asas yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan oleh sebab itu hal ini menimbulkan tidak mengenal adanya kerabat *Dzawil Arham*).

Asas *bilatera/parental* adalah harta warisan yang beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak), artinya bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari dua belah pihak yakni dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan.<sup>27</sup>

c. Asas ahli waris langsung (*eigen hoofed*) dan asas ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*)

1) Ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut pada Pasal 174 KHI. Merujuk pada pasal 174 KHI maka ahli waris yang dicantumkan yakni kelompok ahli waris terdiri dari:

- “Menurut hubungan darah”
- “Menurut hubungan perkawinan”

2) Ahli waris pengganti adalah “Ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris”, yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI.

Di antaranya:

- “keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan”
- “keturunan dari saudara laki-laki/perempuan”

---

<sup>27</sup> Muhibbin dan Wahid, 26.

- “keturunan dari paman”
- “keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam pasal 174 KHI)”.

d. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang yaitu memberikan hak kewarisan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kewajiban atau tanggungjawab masing-masing. Bagian antara laki-laki dan perempuan disesuaikan dengan proposi beban kewajiban yang harus dilaksanakan dalam keluarga. Dimana bagian laki-laki dengan bagian perempuan, laki-laki mendapat bahagian yang lebih besar dari pada perempuan. Bahagian laki-laki dua kali bagian perempuan dapat dibahagi sama rata apabila para ahli waris sepakat membagi sama rata bagian setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum.

e. Asas waris karena kematian

Asas waris karena kematian, maksudnya adalah peralihan hak materiil maupun immateriil dari pewaris kepada ahli warisnya dalam bentuk kewarisan, yakni setelah terjadinya kematian pada diri seorang pewaris atau setelah pemilik harta warisan meninggal dunia.

f. Asas individual

Asas individual artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris berkuasa penuh serta berhak atas harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris lainnya.<sup>28</sup>

g. Asas wasiat *wajibah*

---

<sup>28</sup> Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 45.

Asas wasiat *wajibah* maksudnya adalah “Anak angkat dan Ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat mengenai harta masing-masing, apabila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat ataupun sebaliknya, maka anak angkat atau ayah angkat dapat diberi wasiat *wajibah* oleh Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Agama secara *ex officio* dengan maksimal 1/3 bagian dari harta warisan (lihat KHI pasal 209).”

h. Asas Hubungan Darah

Asas hubungan darah adalah waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli waris melalui sebab hubungan darah karena adanya perkawinan sah, perkawinan subhat dan atas pengakuan anak.

i. Asas *egaliter*

Asas ini bermaksud bahwa kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain agama Islam mendapat wasiat *wajibah* dengan nilai maksimal 1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya.<sup>29</sup>

j. Asas Retroaktif Terbatas

Asas ini maksudnya adalah bahwa KHI tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang memiliki hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut.<sup>30</sup>

#### D. Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi untuk kebutuhan sahnya sebuah pekerjaan, begitupun dalam proses mewarisi terdapat rukun-rukun

<sup>29</sup> Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, 161.

<sup>30</sup> Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, 161.

yang harus terpenuhi. Rukun dan syarat merupakan unsur kewarisan yang tak dapat dipisahkan dalam hukum kewarisan dan diantara rukun dan syarat tersebut ialah:

1. *Al-muwarrith* (Pewaris)

Pewaris merupakan orang yang mewariskan hartanya, pewaris bisa berasal dari orang tua, salah satu antara suami dan istri, ataupun kerabat, pewaris juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat berpindah/beralih kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>31</sup>

Dari uraian mengenai pewaris di atas maka perlu untuk ditegaskan bahwa seorang dikatakan sebagai pewaris bila syarat-syaratnya sudah terpenuhi diantaranya yaitu: pewaris meninggal dunia secara *hakiki*, pewaris meninggal secara *hukmi*, atau pewaris meninggal secara *taqdiri* (persangkaan/dugaan kuat). Dalam hukum waris Islam tidak akan ada proses waris-mewarisi apabila tidak ada yang meninggal, karena pada hakikatnya kewarisan akan muncul dengan adanya sebab kematian seseorang yang meninggalkan hartanya.

Adapun penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan pewarisan yang meninggal dunia di antaranya yaitu:

*Pertama*, pewaris meninggal dunia secara *hakiki* adalah apabila seseorang secara nyata dan bisa disaksikan secara fisik telah meninggal dunia, ataupun melalui hasil medis seseorang telah terpisah antara jasadnya dengan ruh, pewaris meninggal secara *hakiki* ini dapat dinyatakan meninggal tanpa perlu adanya putusan hakim.<sup>32</sup>

*Kedua*, pewaris meninggal secara *hukmi* adalah adanya putusan hakim atas kematian seseorang, contohnya terdapat sebuah kasus dimana seseorang yang punya harta hilang dalam waktu yang

<sup>31</sup> Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 66.

<sup>32</sup> Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat*, (Duta Media Publishing, 2018), 67.



sudah lama dan kemudian diajukan ke pengadilan, dan hasil dari penelitian oleh hakim yakni hakim meyakini bahwasannya seorang yang telah hilang tersebut sudah meninggal dunia atas dasar bukti-bukti persidangan, maka harta yang dimilikinya bisa dibagi.

*Ketiga*, pewaris meninggal secara *taqdiri* ialah merupakan seorang yang dinyatakan meninggal atas dasar dugaan yang kuat. Misalnya, seorang yang tenggelam dalam sungai atau laut dan jasadnya tidak ditemukan, dengan peristiwa tersebut maka akan menimbulkan dugaan bahwasannya orang tersebut telah meninggal, contoh lainnya yakni seorang yang pergi untuk mengikuti peperangan, secara lahiriah mengancam jiwanya. Setelah beberapa tahun kemudian tidak adanya kabar ataupun berita mengenai orang tersebut maka akan menimbulkan dugaan yang kuat bahwasannya besar kemungkinan orang tersebut telah mati.<sup>33</sup>

## 2. Hidupnya *Al-warits* (Ahli waris)

Ahli waris merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan dari *muwarrith* (pewaris), dengan syarat *muwarrith* meninggal dunia dan ahli waris benar-benar hidup, serta adanya hubungan baik berupa hubungan nasab/perkawinan dengan pewaris.<sup>34</sup> Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat meninggalnya pewaris, baik meninggal dalam keadaan *hakiki*, *hukmy*, ataupun *taqdiri* berhak atas harta peninggalan (harta warisan).

## 3. *Al-mawruts* (Harta waris)

Harta waris merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris walaupun sedikit, contohnya pewaris hanya menyisahkan baju yang dipakai, hal semacam itu masih tergolong sebagai harta waris.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Darmawan, Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: IMTIYAS, 2018), 25.

<sup>34</sup> Darmawan, 25.

<sup>35</sup> Kamaruddin Amin, *Fikih Waris Perspektif KeIndonesiaan*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2021), 54.

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PENYEBAB KEWARISAN**  
**DALAM FIKIH DAN KHI**

**A. PENYEBAB KEWARISAN DALAM FIKIH**

Fikih yang merupakan produk hukum islam yang berlandaskan syariat sehingga produk hukum Islam fikih menjadi salah satu rujukan yang penting dalam kemaslahatan umat Islam, pada contohnya persoalan kewarisan sebelum terjadinya proses waris-mewarisi seseorang haruslah memenuhi unsur-unsur dalam waris-mewarisi sebagaimana yang telah di

jelaskan di atas, yakni berupa rukun dan syarat waris-mewarisi lebih lanjut untuk dapat mengetahui siapa yang berhak atas warisan tersebut seseorang haruslah memiliki sebab-penyebab dalam peralihan harta. Penyebab secara etimologi merupakan akar kata dari “sebab” yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwasannya sebab adalah asal mula, hal yang menjadikan timbulnya sesuatu.<sup>36</sup> Adapun sebab dalam istilahnya yang berarti satu hal yang mengharuskan keberadaan hal yang lain, sehingga hal yang lain itu menjadi ada dan ketiadaan satu hal itu menjadikan hal yang lain tidak ada secara *substansial*.<sup>37</sup> Dalam telaah penulis terdapat penyebab kewarisan menurut fikih terbagi atas 3 (tiga) sebab yang dapat berimplikasi terhadap ahli waris di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Sebab hubungan Perkawinan (*al-mushaharah*)
2. Sebab hubungan darah (*nasab*)
3. Sebab seseorang memerdekakan orang lain dari perbudakan (*al-wala'*)

Adapun penjelasan sebab-sebab kewarisan di atas yakni sebagai berikut:

- Sebab hubungan perkawinan

Sebab waris karena hubungan perkawinan adalah seseorang yang dalam ikatan suami-istri seseorang akan memperoleh harta warisan yang disebut sebagai ahli waris karena adanya hubungan pernikahan antara si pewaris (mayit) orang yang meninggal dunia dengan seseorang yang masih hidup disebut ahli waris, yang dalam hal ini pada hubungan waris karena perkawinan dikenal dengan sebutan suami atau istri si mayit.<sup>38</sup> Apabila salah seorang di antara keduanya meninggal dunia baik itu suami ataupun istri maka akan terjadi proses waris mewarisi, sekalipun di antara keduanya belum terjadi

---

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online [www.kbbi.kemdikbud.co.id/sebab](http://www.kbbi.kemdikbud.co.id/sebab) dan diakses pada tanggal 23 Maret 2023

<sup>37</sup> Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul Mawaris fil fiqhil Islami*, (*Maktaabah ar-risalah ad-Dauliyyah*: Mesir, 2000-2001), terj. H. Addys dan H. Fathurrahman, *Hukum waris*, 32

<sup>38</sup> Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: IMTIYAS, 2018), 27.

persetubuhan masih tetap terjadi yang namanya saling mewarisi.<sup>39</sup> Sebab waris karena hubungan pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang sah telah memenuhi unsur syarat dan rukun sebagaimana hukum pernikahan. Pernikahan yang sah antara suami dan istri menjadi sebab waris yang juga menjadi awal adanya peralihan harta warisan, dimana suami sebagai pemimpin yang bertanggungjawab tidak mengenal lelah dalam pencarian nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga dan istrinya, dengan hal tersebut sehingga didalam Islam memberikan hak serta bagian tertentu sebagai bentuk imbalan pengorbanan dan jerih payahnya apabila istrinya meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka. Sebaliknya, istri merupakan teman hidup yang bersama-sama merasakan suka maupun duka dalam bahtera hidup berumah tangga, yang menjaga harta suami, mengurus pekerjaan rumah, dan bahkan sebagai penunjang hidup ia ikut berkorban membantu suaminya untuk bekerja menambah penghasilan suami, maka adillah sekiranya kalau istri diberi bahagian yang pasti dari harta sepeninggalan suaminya atas imbalan jasa-jasanya ataupun sebagai sumbangan nafkah hingga ada orang yang menggantikan menanggung nafkahnya atau sebagai bentuk modal hidup selanjutnya apabila suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka.<sup>40</sup>

- Sebab hubungan Darah (*nasab*)

Seseorang dapat memperoleh harta warisan untuk menjadi ahli waris dikarenakan adanya hubungan darah (*nasab*) atau adanya hubungan kekeluargaan dengan si mayat.<sup>41</sup>

Sebab waris karena adanya hubungan darah (*nasab*) ini merupakan sebab waris yang terkuat dikarenakan hubungan darah

---

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhayli and Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), 347.

<sup>40</sup> Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Kedua* (Munakahat, Mawaris, Jinayah, Dan Siyasah), (CitaPustaka: Bandung, 2013), 42.

<sup>41</sup> Suhrawardi Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2004), 53.

(*nasab*) termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, berbeda dengan perkawinan ia merupakan hal baru dan dapat hilang, contohnya ketika ikatan perkawinan itu telah diputuskan maka gugurlah hubungan tersebut.<sup>42</sup>

Dilihat dari arah hubungan darah antara orang yang meninggal dunia (pewaris) dengan yang berhak menerima bagian harta peninggalannya (ahli waris), dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: *furu'*, *ushul*, dan *hawasyi*.<sup>43</sup>

- Sebab Memerdekakan Budak (*Wala'*)

Sebab memerdekakan budak adalah perwarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba sahaya, kemudian budak itu menjadi kaya.<sup>44</sup> Akhmad Haries mengutip dalam buku hukum waris Muhammad Ali ash-shabuni yang menjelaskan bahwa “apabila orang dimerdekan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan harta warisan, warisan ini dapat diperoleh jika orang yang dimerdekan itu tidak mempunyai ahli waris, *dzawil-arham*, atau suami-istri.<sup>45</sup>

## B. PENYEBAB KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Selain Sebab-penyebab yang diuraikan dalam Fikih diatas selanjutnya didalam Kompilasi Hukum Islam pun memiliki sebab-penyebab kewarisan untuk terjadi proses kewarisan antara orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup.

Untuk terjadinya proses waris mewarisi dari pewaris kepada ahli warisnya, diperlukan namanya sebab karena adanya sebab inilah sehingga bisa terlaksana proses waris mewarisi di dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 171 huruf c, berbunyi ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

<sup>42</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1997), 116.

<sup>43</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), 29.

<sup>44</sup> Akhmad Haries, 31.

<sup>45</sup> Akhmad Haries, 31.

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi hukum Islam ini, maka dapat diketahui bahwa sebab-sebab kewarisan didalam kompilasi hukum Islam terdapat dua sebab yaitu:

- a. Hubungan darah (*al-Qarabah*);
- b. Hubungan perkawinan (*al-Mushahahah*);

Lebih lanjut hal ini juga dapat dipahami sebagaimana dalam Kelompok ahli waris dari penyebab kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 174 ayat 1 huruf a dan b sebagai berikut:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
    - a. Menurut hubungan darah:
      - Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
      - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
    - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari :
      - Janda atau duda
- Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>46</sup>

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyebab Kewarisan di dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Penyebab merupakan titik awal permulaan adanya sesuatu sehingga terjadilah sebuah proses akibat dari penyebab tersebut, hal ini jika di kaitkan dengan terjadinya proses waris-mewarisi antara pewaris dan ahli waris, maka harus ada penyebabnya. Penyebab secara etimologi merupakan akar kata dari “sebab” yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwasannya sebab adalah asal mula, hal yang menjadikan timbulnya

---

<sup>46</sup> “Kompilasi Hukum Islam,” 79.

sesuatu.<sup>47</sup> Adapun sebab dalam istilah yang berarti suatu hal yang mengharuskan keberadaan hal yang lain, sehingga hal yang lain itu menjadi ada dan ketiadaan satu hal itu menjadikan hal yang lain tidak ada secara *substansial*.<sup>48</sup>

Proses waris-mewarisi orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup disebut pewaris dan ahli waris apabila memiliki sebab-sebab sebagaimana di atur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sebab-sebab terjadinya proses waris-mewarisi antara orang yang telah meninggal dunia disebut sebagai pewaris dengan orang yang masih hidup disebut sebagai ahli waris harus memiliki sebab hubungan perkawinan (*musharah*), sebab hubungan nasab (*nasabiyah*), hubungan sebab karena memerdekakan budak, dan hubungan sebab karena sama-sama beragama Islam.

Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris menjelaskan bahwa “mereka mempunyai hak dan dapat mempusakai, karena mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Sebab-sebab itu ialah perkawinan, kekerabatan, *wala'*.”<sup>49</sup>

Sebab-sebab saling mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai perbandingan dengan Fikih dirumuskan pada pasal 171 huruf c sebagai berikut:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>50</sup>

Kompilasi Hukum Islam merumuskan sebab-sebab saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris ada dua penyebab, yaitu hubungan sebab perkawinan dan sebab hubungan darah.

1. Hubungan sebab saling mewarisi karena perkawinan (*musharah*).

---

<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online [www.kbbi.kemdikbud.co.id/sebab](http://www.kbbi.kemdikbud.co.id/sebab) dan diakses pada tanggal 23 Maret 2023

<sup>48</sup> Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul Mawaris fil fiqhil Islami*, (Mesir: Maktaabah ar-risalah ad-Dauliyyah, 2000-2001), terj. H. Addys dan H. Fathurrahman, *Hukum waris*, 32

<sup>49</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971), 113.

<sup>50</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), 348.

Hubungan sebab mewarisi karena hubungan perkawinan, Fatchur Rahman, Ali Imran Sinaga, Sulaiman Rasjid,<sup>51</sup> Ibnu Rusyd,<sup>52</sup> dan Hukum Waris yang di tulis oleh Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir,<sup>53</sup> dan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan. Sebab saling mewarisi karena hubungan perkawinan didasarkan pada QS. An-Nisa'/4:12 sebagai berikut:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ﴾

Terjemahnya:

“Bagianmu (suami-istri) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika saudara-saudra seibu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>54</sup>

Berdasarkan QS. An-Nisa'/4:12 bahwa, salah satu penyebab saling mewarisi adalah adanya hubungan sebab perkawinan. Tentu perkawinan yang dimaksud dalam hal ini adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan.

<sup>51</sup> Lihat, Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2021), 348.

<sup>52</sup> Lihat, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 676.

<sup>53</sup> Lihat, Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Cet. III; Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), 35.

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 107.



Menurut Abdillah Mustari dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam mengatakan “bahwa perkawinan yang dimaksud adalah pernikahan yang sah telah memenuhi unsur-unsur syarat dan rukun sebagaimana hukum pernikahan.”<sup>55</sup>

Menurut penulis yang dimaksud dengan sebab menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan (*musharah*) yaitu, seseorang dapat menjadi ahli waris karena telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan). Apabila salah seorang di antara keduanya meninggal dunia baik itu suami ataupun istri maka akan terjadi proses waris-mewarisi, sekalipun di antara keduanya belum terjadi persetubuhan masih tetap terjadi yang namanya saling mewarisi.<sup>56</sup>

Menurut Ali Imran Sinaga menjelaskan di dalam bukunya Fikih bagian kedua, “Pernikahan yang sah antara suami dan istri telah membuka kesempatan untuk saling mewarisi harta apabila salah seorang dari keduanya meninggal dunia, masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dan membantu dalam memikul beban hidup bersama, suami sebagai pemimpin yang bertanggungjawab tidak mengenal lelah dalam setiap usahanya untuk memenuhi nafkah dan keperluan hidup istrinya. Oleh sebab itu, adalah bijaksana sekali jika Islam memberikan hak bagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dan jerih payahnya jika istrinya meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka (warisan). Sebaliknya pun demikian, istri sebagai teman hidup yang bersama-sama merasakan suka maupun duka dalam hidup berumah tangga, menjaga harta suami, dan bahkan tidak sedikit ia ikut berkorban membantu suaminya dan bekerja sebagai menambah penghasilannya, maka adillah kiranya kalau isteri diberi bagian yang pasti dari harta sepeninggalan suaminya sebagai bentuk imbalan jasa-jasanya atau sebagai sumbangan nafkah sampai ada

---

<sup>55</sup> Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 29.

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), 347.

orang lain yang menanggung nafkahnya atau juga sebagai modal hidup selanjutnya jika suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan harta.”<sup>57</sup>

## 2. Hubungan sebab saling mewarisi karena hubungan darah (*nasab*)

Hubungan sebab saling mewarisi karena hubungan nasab, fikih dan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan. Hal ini di dasarkan pada QS.

An-Nisa’/4:11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”<sup>58</sup>

Berdasarkan QS. An-Nisa’/4:11 tersebut maka dapat di pahami bahwa salah satu penyebab saling mewarisi antara orang yang meninggal dunia (pewaris) dengan orang yang masih hidup (ahli waris) yaitu adanya hubungan darah atau nasab.

Menurut Muhibbussary menjelaskan di dalam bukunya Fikih Mawaris, “bahwa hubungan darah (*nasab*) yaitu setiap hubungan

<sup>57</sup> Ali Imran Sinaga, *Fikih II*, (Bandung: CiptaPustaka Media Perintis, 2013), 42

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 106.

persaudaraan yang disebabkan kelahiran yang disebut keturunan, baik yang dekat maupun jauh. Hubungan darah (nasab) ini meliputi anak keturunan pewaris (*furu' al-waris*), kedua orang tua pewaris (*ushul al-waris*), saudara-saudara pewaris (*Hawasyi*) baik laki-laki, perempuan yang sekandung, seayah atau seibu, paman pewaris (*'Umumah*) baik paman kandung atau seayah maupun anak laki-laki dari keduanya, serta pemerdeka budak (*wala'*) laki-laki atau perempuan.”<sup>59</sup>

Kemudian menurut Ali Imran Sinaga menjelaskan di dalam bukunya Fikih bagian kedua, “bahwa hubungan kekeluargaan itu adalah ibu-bapak (orangtua kandung) dengan anak-anaknya (putra-putri) dan kaum kerabat pewaris baik laki-laki maupun wanita menurut ketentuannya” demikian, hubungan tersebut dapat bersifat vertikal seperti buyut, kakek, ayah, suami, anak, cucu, cicit dan serta juga bersifat horizontal yakni paman dan bibi.<sup>60</sup>

Dengan demikian maka menurut penulis ahli waris yang terjadi karena adanya hubungan darah adalah ahli waris yang memiliki keturunan karena nasabnya sama yang menarik garis keturunan ke atas yang disebut *ushul al-mayyit* (asalnya si mati), ahli waris yang menarik garis lurus keturunan ke bawah yang disebut *furu' al-mayyit* (anak turun si mati), dan ahli waris yang menarik garis lurus keturunan kesamping (*al hawasyi*).

### 3. Hubungan sebab mewarisi karena memerdekan budak

Hubungan sebab mewarisi karena memerdekan budak adalah hubungan sebab mewarisi karena adanya kekerabatan yang disebabkan oleh hukum karena memiliki jasa memerdekan seseorang dari perbudakan.

Menurut Muhammad Thaha Abu Ela Khalifah menjelaskan di dalam bukunya Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam, “Bahwa kekerabatan itu ada dua macam; *Pertama*, kekerabatan yang disebabkan oleh hubungan nasab yang sesungguhnya dia mempunyai hubungan peranakan, per-ayah-an, persaudaraan, dan perpamanan. *Kedua*,

<sup>59</sup> Muhibbussarry, *Fikih Mawaris*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 15.

<sup>60</sup> Ali Imran Sinaga, *Fikih II*, (Bandung: CiptaPustaka Media Perintis, 2013), 42

hubungan kekerabatan yang disebabkan oleh hukum, yaitu *wala' al-muwalah* dan *wala'* perbudakan.”<sup>61</sup>

Menurut Ahmad Rofiq menjelaskan di dalam bukunya fiqh mawaris dan Perkembangannya “Bahwa, memerdekakan hamba sahaya atau budak (*Al-wala'*) adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong.”<sup>62</sup>

Hal ini sebagaimana berdasarkan Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

Artinya;

“*Sesungguhnya wala' (perwalian) hanya bagi orang yang memerdekakan*” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>63</sup>

Hubungan pemerdekaan (*wala'*), yakni jatah sisa warisan yang disebabkan pemberian kebebasan kepada budak, orang yang membebaskan seorang budak, lalu budak tersebut meninggal dunia, maka harta budak itu menjadi milik orang yang telah membebaskannya, orang yang membebaskan budak berhak mendapatkan warisan dari budak yang ia bebaskan, tetapi si budak ini tidak berhak mendapatkan warisan dari tuannya walaupun ia tidak memiliki seorang ahli waris pun. Inilah pewarisan satu arah.<sup>64</sup>

Dengan demikian maka menurut penulis bahwa hubungan sebab mewarisi karenan memerdekakan budak merupakan jatah sisa atau harta sisa waris dari orang telah meninggal dunia (pewaris) budak, kepada orang yang masih hidup (ahli waris) tuannya. Sebab waris ini merupakan bentuk imbalan atas jasanya dan limpahan nikmat memerdekakan yang diberikan

<sup>61</sup> Muhammad Thaha Abu Ela Khalifa, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo: Tiga serangkai, 2007), 437

<sup>62</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 45

<sup>63</sup> Abu malik kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih fikih sunnah jilid 3*, penerjemah Khairul Amru harahap dan faisal saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 688.

<sup>64</sup> Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, 688-689.

kepada si budak, sehingga ia mempunyai kebebasan menurut hukum, termasuk pemilikan dan pengelolaan terhadap harta bendanya sendiri.<sup>65</sup>

Hubungan sebab mewarisi karena memedekakan budak nampaknya antara Fikih dan Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan dimana Fikih mengenal adanya sebab mewarisi karena hubungan memerdekakan budak, sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam tidak di kenal hubungan sebab mewarisi karena memerdekakan budak karena di Indonesia tidak dikenal lagi istilah perbudakan.

## **B. Kelompok Ahli Waris dari Penyebab Kewarisan Dalam Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Kelompok ahli waris dari penyebab kewarisan dalam Fikih**

Kelompok ahli waris dari penyebab kewarisan dalam Fikih sebagaimana yang telah di uraikan pada pembahasan penyebab-penyebab kewarisan dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa penyebab kewarisan dalam Fikih adalah sebagai berikut:

#### **a. Orang yang menjadi ahli waris karena mempunyai sebab hubungan perkawinan (*musharah*)**

Orang yang menjadi ahli waris karena mempunyai hubungan sebab perkawinan (*musharah*) menurut fikih adalah orang yang telah melakukan perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan.

Ahli waris dari sebab saling mewarisi karena hubungan perkawinan, ahli warisnya adalah 2 (dua) orang yaitu:

1. Suami (*Az-Zaujah*)
2. Istri (*Az-Zaujatuh*)

Suami dan istri saling mewarisi disebabkan karenan adanya hubungan perkawinan yang sah di dasarkan pada QS. An-Nisa'/4:12 sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Assad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. AL-Qushwa, 1987), 21.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ﴾

Terjemahnya:

Bagianmu (suami-istri) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.<sup>66</sup>

Berdasarkan QS. An-Nisa/4:12 tersebut, memberikan pemahaman bahwa suami atau istri sebagai salah satu ahli waris yang disebabkan karena hubungan sebab perkawinan, karena seseorang dikatakan sebagai suami atau seseorang dikatakan sebagai istri apabila telah melakukan perkawinan. Oleh karena itu QS. An-Nisa'/4:12 menyebutkan istilah suami dan istri sebagai ahli waris, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab kewarisan karena adanya hubungan perkawinan.

b. Orang yang menjadi ahli waris karena mempunyai sebab hubungan darah (*nasab*)

Orang yang menjadi ahli waris karena mempunyai sebab hubungan darah menurut fikih dibagi menjadi 3 (tiga) garis keturunan, yaitu:

- 1) Ahli waris yang menarik garis lurus keturunan ke atas (*ushul al-mayyit*) terdiri dari:
  1. Ayah,
  2. Ibu,

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 107.

3. Kakek yang dari pihak ayah,
  4. Nenek yang dari pihak ayah,
  5. Nenek yang dari pihak ibu.<sup>67</sup>
- 2) Ahli waris yang menarik garis lurus keturunan ke bawah (*Furu' al-mayyit*) terdiri dari:
1. Anak laki-laki
  2. Anak perempuan
  3. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
  4. Cucu perempuan dari anak laki-laki.<sup>68</sup>
- 3) Ahli waris yang menarik garis lurus keturunan ke samping (*al-Hawasyi*) yang terdiri dari:
1. Saudara laki-laki sekandung
  2. Saudara perempuan sekandung
  3. Saudara laki-laki seayah
  4. Saudara perempuan seayah
  5. Saudara laki-laki seibu
  6. Saudara perempuan seibu
  7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
  8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
  9. Paman sekandung
  10. Paman seayah
  11. Anak laki-laki dari paman sekandung
  12. Anak laki-laki dari paman seayah.<sup>69</sup>

Orang yang menjadi ahli waris karena mempunyai sebab hubungan darah (*nasab*), di dasarkan pada QS. An-Nisa'/4:11 dan 176 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ

<sup>67</sup> Lihat. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971), 116.

<sup>68</sup> Lihat. Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: IMTIYAS, 2018), 31.

<sup>69</sup> Lihat. Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: IMTIYAS, 2018)., t.t., 38-40.

لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوُهُ فَلِأَمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnyanya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”<sup>70</sup>

- QS. An-Nisa’/4:176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ  
 وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا النِّسْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا  
 وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah; “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu), jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 106.

<sup>71</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 142-143.



- c. Orang yang menjadi ahli waris karena mempunyai sebab hubungan karena memerdekakan budak (*wala'*)

Orang yang menjadi ahli waris karena mempunyai sebab hubungan karena memerdekakan budak (*wala'*), terdiri dari:

1. Orang laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*)
2. Orang perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*).<sup>72</sup>

Orang yang menjadi ahli waris karena mempunyai sebab hubungan karena memerdekakan budak (*wala'*), didasarkan pada hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

Artinya;

“*Sesungguhnya wala' (perwalian) hanya bagi orang yang memerdekakan*” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>73</sup>

Berdasarkan kelompok ahli waris dilihat dari sebab hubungan perkawinan, sebab hubungan darah, dan sebab hubungan karena memerdekakan budak, dapat disimpulkan bahwa ahli waris secara keseluruhan menurut Fikih berjumlah 25 (duapuluhlima) orang yang terdiri dari ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki ada 15 (limabelas) orang sedangkan ahli waris yang berjenis perempuan ada 10 (sepuluh) orang. Apabila semua ahli waris dari 25 (duapuluhlima) orang tersebut ada, maka ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan hanya berjumlah 5 (lima) orang yaitu:

1. Suami atau Istri
2. Ibu
3. Ayah
4. Anak laki-laki
5. Anak perempuan
2. Kelompok ahli waris dari penyebab kewarisan dalam kompilasi hukum Islam

<sup>72</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris*, (Medan: Kencana, 2016), 45.

<sup>73</sup> Abu malik kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih fikih sunnah jilid 3*, penerjemah Khairul Amru harahap dan faisal saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 688.

Kelompok ahli waris dari penyebab kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 174 ayat 1 huruf a dan b sebagai berikut:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari :
    - Janda atau duda
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>74</sup>

Berdasarkan pada pasal 174 ayat (1) huruf a dan b KHI yang mengatur kelompok ahli waris dilihat dari 2 (dua) sebab-sebab kewarisan, ada 11 (sebelas) orang ahli waris. Ahli waris dari golongan laki-laki ada 5 (lima) orang dan dari golongan perempuan ada 4 (empat) orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari:
    1. Ayah,
    2. Anak laki-laki,
    3. Saudara laki-laki,
    4. Paman dan
    5. Kakek,
  - Golongan perempuan terdiri dari:
    1. Ibu,
    2. Anak perempuan,
    3. Saudara perempuan dan
    4. Nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan ahli warisnya adalah sebagai berikut:
  1. Janda
  2. Duda.

---

<sup>74</sup> “Kompilasi Hukum Islam,” 79.

Kelompok ahli waris dilihat dari sebab hubungan darah dan sebab hubungan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur pada pasal 174 ayat (1) huruf a dan b, dapat dipahami mengatur juga ahli waris berdasarkan garis keturunan, baik ke atas, ke bawah dan kesamping seperti fikih.

Ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a dan b, ada yang diatur secara umum (ahli waris yang dapat dipahami menjadi beberapa ahli waris yang mempunyai tingkatan dan kedudukan yang berbeda) dan ada yang diatur secara khusus (ahli waris yang langsung dipahami dari apa yang tertulis dan tidak memiliki pemahaman ganda). Kelompok ahli waris yang diatur secara khusus ada 4 (empat) orang ahli waris, yaitu:

- Kelompok ahli waris dari golongan laki-laki ada 2 (dua) orang ahli waris yang diatur secara khusus, yaitu:
  1. Suami;
  2. Ayah.
- Kelompok ahli waris dari golongan perempuan ada 2 (dua) orang ahli waris yang diatur secara khusus, yaitu:
  1. Ibu;
  2. Istri.

Kelompok ahli waris yang diatur secara umum ada 7 (tujuh) orang ahli waris, seperti:

- Kelompok ahli waris dari golongan laki-laki ada 4 (empat) orang ahli waris yang diatur secara umum, yaitu:
  1. Anak laki-laki;
  2. Saudara laki-laki;
  3. Paman;
  4. Kakek.
- Kelompok ahli waris dari golongan Perempuan ada 3 (tiga) orang ahli waris yang diatur secara umum, yaitu:
  1. Anak perempuan;
  2. Saudara perempuan
  3. Nenek.

Kelompok ahli waris yang dipahami secara umum (ahli waris yang dipahami menjadi beberapa ahli waris yang mempunyai tingkatan dan kedudukan yang berbeda) di atur pada pasal 181 dan 182 KHI tentang pengaturan bagian ahli waris saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu, dan Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi) yang mengatur pengelompokan ahli waris dari segi cara pembagiannya.

Kelompok ahli waris yang diatur secara umum dari golongan laki-laki yang 4 (empat) orang ahli waris, seperti:

1. **Anak laki-laki**, berdasarkan kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya memberikan pemahaman bahwa “anak laki-laki dan keturunannya”<sup>75</sup>, yang dimaksud adalah kemungkinan yang bisa terjadi anak laki-laki “memiliki anak laki-laki” dan “anak perempuan” sehingga ahli waris anak laki-laki menjadi 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu:
  - 1) Anak laki-lakinya pewaris;
  - 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-lakinya pewaris);
  - 3) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-lakinya pewaris).
2. **Saudara laki-laki**, berdasarkan pasal 181, 182 KHI dan kelompok ahli waris *dzawil furud* (yang ditentukan bagiannya) serta kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti. Pasal 181 dan 182 KHI mengatur bagian ahli waris saudara laki-laki, baik sekandung, seayah dan seibu dengan membedakan kedudukannya antara sekandung, seayah dan seibu. Kelompok ahli waris *dzawil furud* (yang ditentukan bagiannya) pada Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi) mengatur bagian ahli waris saudara laki-laki, baik

---

<sup>75</sup> Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, 162.

sekandung, sayah dan seibu dengan mempersamakan kedudukannya dengan ketentuan pembagian saudara laki-laki mendapatkan dua kali bagian saudara perempuan. Kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti pada Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi) mengatur bagian ahli waris keturunan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, sekandung, seayah dan seibu. Ketentuan pengaturan-pengaturan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 181  
 “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.”<sup>76</sup>
- Pasal 182  
 “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”<sup>77</sup>
- Kelompok ahli waris *dzawil furud* (yang ditentukan bagiannya) mengatur salah satunya bagian saudara laki-laki atau perempuan (baik sekandung, seayah atau seibu) apabila bersama ibu pewaris sebagai berikut:  
 “Seorang saudara laki-laki atau perempuan (baik sekandung, seayah atau seibu) mendapat 1/6 bagian, apabila terdapat dua orang saudara atau lebih (sekandung, seayah atau seibu) mendapat 1/3 bagian jika saudara (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bersama ibu pewaris (yurisprudensi).”<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Kompilasi Hukum Islam, 81

<sup>77</sup> Kompilasi Hukum Islam, 81

<sup>78</sup>Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), 162

dan mengatur salah satunya bagian saudara laki-laki atau perempuan (baik sekandung, seayah atau seibu) apabila tidak bersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki sebagai berikut:

“seorang saudara perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mendapat 1/2 bagian, dua orang saudara perempuan sekandung atau seayah atau lebih mendapat 2/3 bagian, jika saudara perempuan tersebut mewarisi tidak bersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki.”<sup>79</sup>

- Kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti, salah satunya mengatur bagian ahli waris keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan (sekandung, seayah atau seibu) dengan pengaturan sebagai berikut: “keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bagian yang digantikannya”.<sup>80</sup>

Berdasarkan pengaturan bagian saudara-saudara, baik berdasarkan pasal 181 dan 182 KHI, kelompok ahli waris *dzawil furud* (yang ditentukan bagiannya) serta kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti memberikan pemahaman bahwa kelompok ahli waris saudara laki-laki berjumlah 9 (sembilan) orang ahli waris, yaitu:

- 1) Saudara laki-laki sekandung;
- 2) Saudara laki-laki seayah;
- 3) Saudara laki-laki seibu
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung;
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
- 7) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah;
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu;
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.

<sup>79</sup>Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), 162.

<sup>80</sup>Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), 162.

3. **Paman**, dalam KHI pengaturan ahli waris paman, baik pada pasal 174 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) maupun pada pengaturan bagian-bagian ahli waris pada Bab III yang mengatur besarnya bagian mulai dari pasal 176 sampai pasal 182, ahli waris paman tidak pernah diatur. Ahli waris paman hanya diatur pada Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi) dengan pengaturan sebagai berikut:

“Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.”<sup>81</sup>

“Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.”<sup>82</sup>

Pengaturan bagian paman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), mengatur bagian paman dari pihak ayah beserta keturunannya, yaitu mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah dan mengatur bagian paman dari pihak ibu beserta keturunannya, yaitu mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.

Berdasarkan pengaturan ahli waris paman dari pihak ayah dan ibu beserta keturunannya, maka kelompok ahli waris paman dari pihak ayah dan ibu beserta keturunannya ada berjumlah 18 (delapan belas) orang ahli waris, yaitu:

1. Paman sekandung Pihak ayah;
2. Paman seayah pihak ayah;
3. Paman seibu pihak ayah;
4. Anak laki-laki dari paman sekandung pihak ayah;
5. Anak perempuan dari paman sekandung pihak ayah;
6. Anak laki-laki dari paman seayah pihak ayah;

<sup>81</sup> Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), 163.

<sup>82</sup> Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), 163.

7. Anak perempuan dari paman seayah pihak ayah;
  8. Anak laki-laki dari paman seibu pihak ayah;
  9. Anak perempuan dari paman seibu pihak ayah;
  10. Paman sekandung pihak ibu;
  11. Paman seayah pihak ibu;
  12. Paman seibu pihak ibu;
  13. Anak laki-laki dari paman sekandung pihak ibu;
  14. Anak perempuan dari paman sekandung pihak ibu;
  15. Anak laki-laki dari paman seayah pihak ibu;
  16. Anak perempuan dari paman seayah pihak ibu;
  17. Anak laki-laki dari paman seibu pihak ibu;
  18. Anak perempuan dari paman seibu pihak ibu;
4. **Kakek**, ahli waris kakek diatur pada pasal 174 ayat (1) huruf a pada kelompok golongan laki-laki KHI dan bagiannya diatur pada kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti dalam Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi) sebagai berikut:

“Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.”<sup>83</sup>

“Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.”<sup>84</sup>

Berdasarkan pengaturan bagian ahli waris kakek pada Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), ahli waris kakek yang dimaksud adalah ahli waris kakek dari pihak ayah dan ahli waris kakek dari pihak ibu. Dengan demikian ahli waris kakek ada berjumlah 2 (dua) orang ahli waris, yaitu:

1. Kakek pihak ayah;

---

<sup>83</sup> Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), 163.

<sup>84</sup> Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), 163.



2. Kakek pihak ibu.

Kelompok ahli waris yang diatur secara umum dari golongan Perempuan yang 4 (empat) orang ahli waris, seperti:

**1. Anak perempuan**, berdasarkan kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya dengan pengaturan “anak perempuan dan keturunannya bila mewarisi bersama anak laki-laki”<sup>85</sup>, memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud adalah kemungkinan yang bisa terjadi anak perempuan memiliki anak laki-laki dan anak perempuan sehingga ahli waris anak perempuan menjadi 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu:

- 1) Anak perempuannya pewaris
- 2) Anak laki-laki dari anak perempuan (cucu laki-laki dari anak perempuannya pewaris);
- 3) Anak perempuan dari anak perempuan (cucu perempuan dari anak perempuannya pewaris).

**2. Saudara perempuan**, berdasarkan pasal 181, 182 KHI dan kelompok ahli waris *dzawil furud* (yang ditentukan bagiannya). Pasal 181 dan 182 KHI mengatur bagian ahli waris saudara perempuan, baik sekandung, seayah dan seibu dengan membedakan kedudukannya antara sekandung, seayah dan seibu.

Kelompok ahli waris *dzawil furud* (yang ditentukan bagiannya) pada Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi) mengatur bagian ahli waris saudara perempuan, baik sekandung, seayah dan seibu dengan mempersamakan kedudukannya dengan ketentuan pembagian saudara laki-laki mendapatkan dua kali bagian saudara perempuan.

Ketentuan pengaturan bagian ahli waris perempuan pada pasal 181 KHI adalah sebagai berikut:

---

<sup>85</sup>Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), 162.

- Pasal 181

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.”<sup>86</sup>

Ketentuan pengaturan bagian ahli waris perempuan pada pasal 181 KHI adalah pengaturan saudara seibu, baik saudara perempuan seibu maupun saudara laki-laki seibu. Sedangkan Ketentuan pengaturan bagian ahli waris saudara sekandung dan seayah, baik perempuan maupun laki-laki diatur pada pasal 182 KHI sebagai berikut:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”<sup>87</sup>

Kelompok ahli waris *dzawil furud* (yang ditentukan bagiannya) mengatur salah satunya bagian saudara laki-laki atau perempuan (baik sekandung, seayah atau seibu) apabila bersama ibu pewaris sebagai berikut:

“Seorang saudara laki-laki atau perempuan (baik sekandung, seayah atau seibu) mendapat 1/6 bagian, apabila terdapat dua orang saudara atau lebih (sekandung, seayah atau seibu) mendapat 1/3 bagian jika saudara (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bersama ibu pewaris (yurisprudensi).”<sup>88</sup>

dan mengatur salah satunya bagian saudara laki-laki atau perempuan (baik sekandung, seayah atau seibu) apabila tidak bersama-sama ayah

---

<sup>86</sup>Kompilasi Hukum Islam, 81

<sup>87</sup>Kompilasi Hukum Islam, 81

<sup>88</sup>Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), 162.

dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki sebagai berikut:

“Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mendapat 1/2 bagian, dua orang saudara perempuan sekandung atau seayah atau lebih mendapat 2/3 bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidak bersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki.”<sup>89</sup>

Kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti pada Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), salah satunya mengatur bagian ahli waris keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan (sekandung, seayah atau seibu) dengan pengaturan sebagai berikut: “keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bagian yang digantikannya”.<sup>90</sup>

Berdasarkan pengaturan bagian saudara-saudara, baik berdasarkan pasal 181 dan 182 KHI, kelompok ahli waris *dzawil furud* (yang ditentukan bagiannya) serta kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), memberikan pemahaman bahwa kelompok ahli waris saudara perempuan berjumlah 9 (sembilan) orang ahli waris, yaitu:

- 1) Saudara perempuan sekandung;
- 2) Saudara perempuan seayah;
- 3) Saudara perempuan seibu;
- 4) Anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung;
- 5) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung;

<sup>89</sup>Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), 162.

<sup>90</sup>Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), 162.

- 6) Anak laki-laki dari saudara perempuan seayah;
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah;
- 8) Anak laki-laki dari saudara perempuan seibu;
- 9) Anak laki-laki dari saudara perempuan seibu.

**3. Bibi**, dalam KHI pengaturan ahli waris bibi, baik pada pasal 174 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) maupun pada pengaturan bagian-bagian ahli waris pada bab III yang mengatur besarnya bagian mulai dari pasal 176 sampai pasal 182, ahli waris bibi tidak diatur. Ahli waris bibi hanya diatur pada Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi) dengan pengaturan sebagai berikut:

“Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.”<sup>91</sup>

Pengaturan bagian bibi pada Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), mengatur bagian paman dari pihak ayah beserta keturunannya, yaitu mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah dan mengatur bagian paman dari pihak ibu beserta keturunannya, yaitu mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.

Berdasarkan pengaturan ahli waris bibi dari pihak ayah dan ibu beserta keturunannya, maka kelompok ahli waris bibi dari pihak ayah dan ibu beserta keturunannya ada berjumlah 18 (delapan belas) orang ahli waris, yaitu:

- 1. Bibi sekandung pihak ayah;
- 2. Bibi seayah pihak ayah;

---

<sup>91</sup>Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), 163.

3. Bibi seibu pihak ayah;
  4. Anak laki-laki dari bibi sekandung pihak ayah;
  5. Anak perempuan dari bibi sekandung pihak ayah;
  6. Anak laki-laki dari bibi seayah pihak ayah;
  7. Anak perempuan dari bibi seayah pihak ayah;
  8. Anak laki-laki dari bibi seibu pihak ayah;
  9. Anak perempuan dari bibi seibu pihak ayah;
  10. Bibi sekandung pihak ibu;
  11. Bibi seayah pihak ibu;
  12. Bibi seibu pihak ibu;
  13. Anak laki-laki dari bibi sekandung pihak ibu;
  14. Anak perempuan dari bibi sekandung pihak ibu;
  15. Anak laki-laki dari bibi seayah pihak ibu;
  16. Anak perempuan dari bibi seayah pihak ibu;
  17. Anak laki-laki dari bibi seibu pihak ibu;
  18. Anak perempuan dari bibi seibu pihak ibu;
4. **Nenek**, ahli waris nenek diatur pada pasal 174 ayat (1) huruf a pada kelompok golongan perempuan KHI dan bagiannya diatur pada kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti dalam Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi) sebagai berikut:

Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.<sup>92</sup>

Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu masing-masing berbagi sama.<sup>93</sup>

Berdasarkan pengaturan bagian ahli waris nenek pada Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang

---

<sup>92</sup> Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), 163.

<sup>93</sup> Keputusan MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi), 163.

Pengadilan, Edisi Revisi), ahli waris nenek yang dimaksud adalah ahli waris nenek dari pihak ayah dan ahli waris nenek dari pihak ibu. Dengan demikian ahli waris nenek ada berjumlah 2 (dua) orang ahli waris, yaitu:

1. Nenek dari pihak ayah;
2. Nenek dari pihak ibu.

### C. Perbandingan Kelompok ahli waris dari Penyebab Kewarisan menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Perbandingan penyebab kewarisan dan implikasinya terhadap ahli waris dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pembahasan di atas bahwa fikih terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi penyebab kewarisan yaitu sebab hubungan kekerabatan karena perkawinan (*mushaharah*), sebab hubungan kekerabatan karena darah (*nasab*) dan sebab hubungan kekerabatan karena memerdekakan budak (*wala'*). Sedangkan kompilasi hukum Islam hanya memiliki 2 (dua) sebab-sebab kewarisan, yaitu sebab hubungan kekerabatan karena perkawinan (*mushaharah*), sebab hubungan kekerabatan karena darah (*nasab*). Perbandingan sebab-sebab kewarisan tersebut dan implikasinya terhadap kelompok-kelompok ahli waris dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini.

#### 1. Sebab kekerabatan karena hubungan perkawinan (*mushaharah*)

Sebab kekerabatan karena hubungan perkawinan (*mushaharah*) sebagai salah satu dasar terjadinya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris dan implikasinya terhadap ahli waris dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

**TABEL 1**

#### **PERBANDINGAN AHLI WARIS SEBAB HUBUNGAN PERKAWINAN MENURUT FIKIH DAN KHI**

NO.	FIKIH	KHI
1	Suami	<b>1)</b> Duda
2	Istri	<b>2)</b> Janda
JML	2 Orang	2 Orang

Berdasarkan tabel 1 (satu) tentang perbandingan ahli waris sebab hubungan perkawinan (*mushaharah*) dan implikasinya terhadap kelompok ahli waris menurut fikih dan KHI, memberikan gambaran bahwa ahli waris sebab hubungan kekerabatan karena hubungan perkawinan (*mushaharah*) memiliki persamaan, baik sebab maupun implikasi terhadap jumlah ahli waris. Yang berbeda hanya pada nama status ahli waris.

Nama ahli waris dari sebab hubungan kekerabatan karena hubungan perkawinan (*mushaharah*) fikih menggunakan istilah suami untuk laki-laki yang sudah melakukan perkawinan sedangkan KHI menggunakan istilah duda dan perempuan yang sudah kawin fikih menggunakan istilah istri sedangkan KHI menggunakan istilah janda.

Kedua istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda dan istilah suami dan istri dalam fikih melihat laki-laki dan perempuan dengan statusnya setelah melakukan perkawinan. Sedangkan KHI melihat laki-laki dan perempuan dengan statusnya setelah melakukan perceraian. tidak memiliki perbedaan jumlah yaitu 2 (dua) orang dan hanya perbedaan istilah, suami menurut fikih dan duda menurut KHI.

## 2. Sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*).

### 1) Ahli waris anak laki-laki

Ahli waris anak laki-laki sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) sebagai dasar salah satu sebab terjadinya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris dan implikasinya terhadap jumlah ahli waris, dapat dilihat pada tabel 2 tentang perbandingan ahli waris sebab hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke bawah (*fur'ul-mayyit*) jenis laki-laki menurut fikih dan KHI di bawah ini.

#### **TABEL 2**

#### **PERBANDINGAN AHLI WARIS SEBAB HUBUNGAN DARAH (NASAB) YANG MENARIK GARIS KETURUNAN**

**LURUS KE BAWAH (FUR'UL-MAYYIT) DARI  
KELOMPOK AHLI WARIS ANAK LAKI-LAKI  
MENURUT FIKIH DAN KHI**

NO.	FIKIH	KHI
1	Anak laki-laki	1. Anak laki-laki
2	Cucu lk-lk dr.anak lk-lk	2. Cucu lk-lk dr.anak lk-lk
3	Cucu pr dr.anak lk-lk	3. Cucu pr dr.anak lk-lk
JML	3 Orang	3 Orang

Berdasarkan tabel 2 (dua) tentang perbandingan ahli waris sebab hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke bawah (*fur'ul-mayyit*) jenis laki-laki menurut fikih dan KHI tidak terdapat perbedaan yang dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris yang sama.

2) Ahli waris anak perempuan

Ahli waris anak perempuan sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) sebagai dasar salah satu sebab terjadinya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris dan implikasinya terhadap jumlah ahli waris, dapat dilihat pada tabel 3 tentang perbandingan ahli waris sebab hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke bawah (*fur'ul-mayyit*) jenis perempuan menurut fikih dan KHI di bawah ini.

**TABEL 3  
PERBANDINGAN AHLI WARIS SEBAB HUBUNGAN  
DARAH (NASAB) YANG MENARIK GARIS KETURUNAN  
LURUS KE BAWAH (FUR'UL-MAYYIT) DARI  
KELOMPOK AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN  
MENURUT FIKIH DAN KHI**

NO.	FIKIH	KHI
1.	Anak perempuan	1. Anak perempuan



		2. Cucu lk-lk dr.anak pr. 3. Cucu pr. dr.anak pr.
JML	1 Orang	3 Orang

Berdasarkan tabel 3 (tiga) tentang perbandingan ahli waris sebab hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke bawah (*fur 'ul-mayyit*) jenis laki-laki menurut fikih dan KHI, terdapat perbedaan yang mendasar antara fikih dan KHI.

Ahli waris anak perempuan dalam fikih tidak menjadikan “cucu laki-laki dari anak perempuan” dan cucu perempuan dari anak perempuan” sebagai ahli waris karena termasuk *dzawil arham* dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris, fikih hanya berjumlah 1 (satu) orang ahli waris sedangkan KHI berjumlah 3 (tiga) orang ahli waris.

### 3) Ahli waris Ayah

Ahli waris ayah sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis lurus ke atas sebagai dasar salah satu sebab terjadinya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris dan implikasinya terhadap ahli waris, dapat dilihat pada tabel 4 tentang perbandingan ahli waris sebab hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke atas (*ushulul-mayyit*) jenis kelamin laki-laki menurut fikih dan KHI dapat dilihat di bawah ini.

**TABEL 4**  
**PERBANDINGAN AHLI WARIS SEBAB HUBUNGAN**  
**DARAH (*NASAB*) YANG MENARIK GARIS KETURUNAN**  
**LURUS KE ATAS JENIS KELAMIN LAKI-LAKI**  
**MENURUT FIKIH DAN KHI**

NO.	FIKIH	KHI
1.	Ayah	1. Ayah
JML	1 Orang	1 Orang

Tabel 4 tentang perbandingan ahli waris sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke atas dan implikasinya terhadap kelompok ahli waris menurut fikih dan KHI, tidak terdapat perbedaan dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris yang sama.

#### 4) Ahli waris Ibu

Ahli waris ibu sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis lurus ke atas sebagai dasar salah satu sebab terjadinya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris dan implikasinya terhadap ahli waris, dapat dilihat pada tabel 5 tentang perbandingan ahli waris sebab hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke atas (*ushulul-mayyit*) jenis kelamin perempuan menurut fikih dan KHI dapat dilihat di bawah ini.

**TABEL 5**  
**PERBANDINGAN AHLI WARIS SEBAB HUBUNGAN**  
**DARAH (*NASAB*) YANG MENARIK GARIS KETURUNAN**  
**LURUS KE ATAS JENIS KELAMIN PEREMPUAN**  
**MENURUT FIKIH DAN KHI**

NO.	FIKIH	KHI
1.	Ibu	1. Ibu
JML	1 Orang	1 Orang

Tabel 5 tentang perbandingan ahli waris sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke atas jenis kelamin perempuan dan implikasinya terhadap kelompok ahli waris menurut fikih dan KHI, tidak terdapat perbedaan dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris yang sama.

#### 5) Ahli waris kakek

Ahli waris kakek sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis lurus ke atas sebagai dasar salah satu sebab terjadinya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris dan implikasinya terhadap ahli waris, dapat dilihat pada tabel 6 tentang perbandingan ahli waris sebab

hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke atas (*ushulul-mayyit*) jenis kelamin laki-laki menurut fikih dan KHI dapat dilihat di bawah ini.

**TABEL 6**  
**PERBANDINGAN AHLI WARIS SEBAB HUBUNGAN**  
**DARAH (*NASAB*) YANG MENARIK GARIS KETURUNAN**  
**LURUS KE ATAS DARI KELOMPOK AHLI WARIS KAKEK**  
**MENURUT FIKIH DAN KHI**

NO.	FIKIH	KHI
1.	Kakek dari pihak ayah	1. Kakek dari pihak ayah 2. Kakek dari pihak ibu
JML	1 Orang	2 Orang

Tabel 6 tentang perbandingan ahli waris sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke atas dan implikasinya terhadap kelompok ahli waris menurut fikih dan KHI, terdapat perbedaan dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris yang berbeda.

Berdasarkan tabel 1 di atas, “ahli waris kakek dari pihak ayah” menurut fikih dan tidak menjadikan “ahli waris kakek dari pihak ibu”. Sedangkan KHI menjadikan “ahli waris kakek dari pihak ayah” dan “ahli waris kakek dari pihak ibu” sebagai ahli waris yang memiliki kedudukan yang sama terhadap pewaris.

#### 6) Ahli waris nenek

Ahli waris nenek sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis lurus ke atas sebagai dasar salah satu sebab terjadinya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris dan implikasinya terhadap ahli waris, dapat dilihat pada tabel 7 tentang perbandingan ahli waris sebab hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke atas (*ushulul-mayyit*) jenis kelamin perempuan menurut fikih dan KHI dapat dilihat di bawah ini.

**TABEL 7**

**PERBANDINGAN AHLI WARIS SEBAB HUBUNGAN  
DARAH (*NASAB*) YANG MENARIK GARIS KETURUNAN  
LURUS KE ATAS DARI KELOMPOK AHLI WARIS NENEK  
MENURUT FIKIH DAN KHI**

NO.	FIKIH	KHI
1.	Nenek dari pihak ayah	1. Nenek dari pihak ayah
2.	Nenek dari pihak ibu	2. Nenek dari pihak ibu
JML	2 Orang	2 Orang

Tabel 7 tentang perbandingan ahli waris sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke atas dan implikasinya terhadap kelompok ahli waris menurut fikih dan KHI, tidak terdapat perbedaan dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris yang sama

7) Ahli waris saudara laki-laki

Ahli waris saudara laki-laki sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis lurus ke samping (*al-hawasy*) sebagai dasar salah satu sebab terjadinya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris dan implikasinya terhadap ahli waris, dapat dilihat pada tabel 8 tentang perbandingan ahli waris sebab hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke samping (*al-hawasy*) jenis kelamin laki-laki menurut fikih dan KHI dapat dilihat di bawah ini.

**TABEL 8**

**PERBANDINGAN AHLI WARIS SEBAB HUBUNGAN  
DARAH (*NASAB*) YANG MENARIK GARIS KETURUNAN  
LURUS KE SAMPING DARI KELOMPOK AHLI WARIS  
SAUDARA LAKI-LAKI  
MENURUT FIKIH DAN KHI**

NO.	FIKIH	KHI
1	Saudara lk-lk sekandung	1. Saudara lk-lk sekandung
2	Saudara lk-lk seayah	2. Saudara lk-lk seayah

3	Saudara lk-lk seibu	3. Saudara lk-lk seibu
JML	3 Orang	3 Orang

Tabel 8 tentang perbandingan ahli waris sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke samping dan implikasinya terhadap kelompok ahli waris menurut fikih dan KHI, tidak terdapat perbedaan dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris yang sama

**8) Ahli waris saudara perempuan**

Ahli waris saudara perempuan sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis lurus ke samping (*al-hawasy*) sebagai dasar salah satu sebab terjadinya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris dan implikasinya terhadap ahli waris, dapat dilihat pada tabel 9 tentang perbandingan ahli waris sebab hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke samping (*al-hawasy*) jenis kelamin perempuan menurut fikih dan KHI dapat dilihat di bawah ini.

**TABEL 9**  
**PERBANDINGAN AHLI WARIS SEBAB HUBUNGAN**  
**DARAH (*NASAB*) YANG MENARIK GARIS KETURUNAN**  
**LURUS KE SAMPING DARI KELOMPOK AHLI WARIS**  
**SAUDARA PEREMPUAN**  
**MENURUT FIKIH DAN KHI**

NO.	FIKIH	KHI
1	Saudara pr. sekandung	1. Saudara pr.sekandung
2	Saudara pr. seayah	2. Saudara pr. seayah
3	Saudara pr. Seibu	3. Saudara pr. Seibu

JML	3 Orang	3 Orang
-----	---------	---------

Tabel 9 tentang perbandingan ahli waris sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke samping dan implikasinya terhadap kelompok ahli waris menurut fikih dan KHI, tidak terdapat perbedaan dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris yang sama.

9) Ahli waris anak saudara laki-laki

Ahli waris anak saudara laki-laki sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis lurus ke samping (*al-hawasy*) sebagai dasar salah satu sebab terjadinya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris dan implikasinya terhadap ahli waris, dapat dilihat pada tabel 10 tentang perbandingan ahli waris sebab hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke samping (*al-hawasy*) jenis kelamin laki-laki menurut fikih dan KHI dapat dilihat di bawah ini.

**TABEL 10**  
**PERBANDINGAN AHLI WARIS SEBAB HUBUNGAN**  
**DARAH (*NASAB*) YANG MENARIK GARIS KETURUNAN**  
**LURUS KE SAMPING DARI KELOMPOK AHLI WARIS**  
**ANAK SAUDARA LAKI-LAKI**  
**MENURUT FIKIH DAN KHI**

NO.	FIKIH	KHI
1	Anak lk-lk sdr. lk-lk skdg	1. Anak lk. sdr. lk-lk skdg
2	Anak lk-lk sdr. lk-lk say	2. Anak pr. sdr. lk-lk skdg

		3. Anak lk. sdr. lk-lk say 4. Anak pr.sdr. lk-lk say 5. Anak lk. sdr. lk-lk sib 6. Anak pr. sdr. lk-lk sib
JML	2 Orang	6 Orang

Tabel 10 tentang perbandingan ahli waris sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke samping dan implikasinya terhadap kelompok ahli waris menurut fikih dan KHI, terdapat perbedaan yang mendasar dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris yang tidak sama.

Ahli waris anak laki-laki saudara laki-laki dalam fikih hanya 2 (dua) orang yang dijadikan sebagai ahli waris, yaitu sekandung dan seayah. Sedangkan KHI semua anak laki-laki dan perempuan dari semua jenis saudara dimasukkan sebagai ahli waris dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris, dalam fikih hanya berjumlah 2 (dua) orang dan KHI berjumlah 6 (enam) orang.

#### 10) Ahli waris anak saudara perempuan

Ahli waris anak saudara perempuan sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis lurus ke samping (*al-hawasy*) sebagai dasar salah satu sebab terjadinya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris dan implikasinya terhadap ahli waris, dapat dilihat pada tabel 11 tentang perbandingan ahli waris sebab hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke samping (*al-hawasy*) jenis kelamin perempuan menurut fikih dan KHI dapat dilihat di bawah ini.

**TABEL 11**

**PERBANDINGAN AHLI WARIS SEBAB HUBUNGAN  
DARAH (*NASAB*) YANG MENARIK GARIS KETURUNAN  
LURUS KE SAMPING DARI KELOMPOK AHLI WARIS  
ANAK SAUDARA PEREMPUAN  
MENURUT FIKIH DAN KHI**

NO.	FIKIH	KHI
		1. Anak lk. sdr. pr skdg 2. Anak pr. sdr. pr skdg 3. Anak lk. sdr. pr say 4. Anak pr.sdr. pr say 5. Anak lk. sdr. pr sib 6. Anak pr. sdr. pr sib
JML	0 Orang	6 Orang

Tabel 11 tentang perbandingan ahli waris sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke samping dan implikasinya terhadap kelompok ahli waris menurut fikih dan KHI, terdapat perbedaan yang mendasar dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris yang tidak sama.

Ahli waris anak saudara perempuan dalam fikih tidak dijadikan sebagai ahli waris, baik sekandung, seayah dan seibu. Sedangkan KHI semua anak laki-laki dan perempuan dari semua jenis saudara dimasukkan sebagai ahli waris dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris, dalam fikih hanya berjumlah 0 (nol) orang dan KHI berjumlah 6 (enam) orang

#### 11) Ahli waris paman

Ahli waris paman sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis lurus ke samping (*al-hawasy*) sebagai dasar salah satu sebab terjadinya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris dan implikasinya terhadap ahli waris, dapat dilihat pada tabel 12 tentang perbandingan ahli waris sebab hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke samping (*al-hawasy*) jenis kelamin laki-laki menurut fikih dan KHI dapat dilihat di bawah ini.

**TABEL 12**  
**PERBANDINGAN AHLI WARIS SEBAB HUBUNGAN**



**DARAH (*NASAB*) YANG MENARIK GARIS KETURUNAN  
LURUS KE SAMPING DARI KELOMPOK AHLI WARIS  
PAMAN MENURUT FIKIH DAN KHI**

NO.	FIKIH	KHI
1	Paman sekandung	1. Paman skdg pihak ayah
2	Paman seayah	2. Paman seayh pihak ayah
		3. Paman seibu pihak ayah
		4. Paman skdg pihak ibu
		5. Paman seayh pihak ibu
		6. Paman seibu pihak ibu
JML	2 Orang	6 Orang

Tabel 12 tentang perbandingan ahli waris sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke samping dan implikasinya terhadap kelompok ahli waris menurut fikih dan KHI, terdapat perbedaan yang mendasar dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris yang tidak sama.

Ahli waris paman dalam fikih hanya 2 (dua) orang yang dijadikan sebagai ahli waris, yaitu sekandung dan seayah. Sedangkan KHI semua jenis paman, baik sekandung, seayah dan seibu dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris, dalam fikih hanya berjumlah 2 (dua) orang dan KHI berjumlah 3 (enam) orang.

**12) Ahli waris bibi dan keturunannya**

Ahli waris bibi dan keturunannya sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis lurus ke samping (*al-hawasy*) sebagai dasar salah satu sebab terjadinya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris dan implikasinya terhadap ahli waris, dapat dilihat pada tabel 13 tentang perbandingan ahli waris sebab hubungan darah (*nasab*) yang

menarik garis keturunan lurus ke samping (*al-hawasy*) jenis kelamin perempuan menurut fikih dan KHI dapat dilihat di bawah ini.

**TABEL 13**  
**PERBANDINGAN AHLI WARIS SEBAB HUBUNGAN**  
**DARAH (*NASAB*) YANG MENARIK GARIS KETURUNAN**  
**LURUS KE SAMPING DARI KELOMPOK AHLI WARIS**  
**BIBI MENURUT FIKIH DAN KHI**

NO.	FIKIH	KHI
		1. Bibi skdg. pihak ayah 2. Bibi seayah pihak ayah 3. Bibi seibu pihak ayah 4. Bibi skdg. pihak ibu 5. Bibi seayah pihak ibu 6. Bibi seibu pihak ibu 7. Anak lk-lk.bibi skdg pihak ayah 8. Anak pr.bibi skdg pihak ayah 9. Anak lk-lk.bibi seayah pihak ayah 10. Anak pr.bibi seayah pihak ayah 11. Anak lk-lk.bibi seibu pihak ayah 12. Anak pr.bibi seibu pihak ayah 13. Anak lk-lk.bibi skdg. pihak ibu 14. Anak pr.bibi skdg. pihak ibu 15. Anak lk-lk.bibi seayah pihak ibu 16. Anak pr.bibi seayah pihak ibu 17. Anak lk-lk.bibi seibu pihak ibu 18. Anak pr.bibi seibu pihak ibu
JML	0 Orang	18 Orang

Tabel 13 tentang perbandingan ahli waris sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke samping dan

implikasinya terhadap kelompok ahli waris menurut fikih dan KHI, terdapat perbedaan yang mendasar dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris yang tidak sama.

Ahli waris bibi dalam fikih tidak dijadikan sebagai ahli waris, baik sekandung, seayah dan seibu. Sedangkan KHI semua jenis bibi, baik sekandung, seayah dan seibu, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris, dalam fikih berjumlah 0 (Nol) orang dan KHI berjumlah 18 (delapan belas) orang.

### 13) Ahli waris anak paman

Ahli waris anak paman sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis lurus ke samping (*al-hawasy*) sebagai dasar salah satu sebab terjadinya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris dan implikasinya terhadap ahli waris, dapat dilihat pada tabel 14 tentang perbandingan ahli waris sebab hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke samping (*al-hawasy*) jenis kelamin laki-laki menurut fikih dan KHI dapat dilihat di bawah ini.

**TABEL 14**  
**PERBANDINGAN AHLI WARIS SEBAB HUBUNGAN**  
**DARAH (*NASAB*) YANG MENARIK GARIS KETURUNAN**  
**LURUS KE SAMPING DARI KELOMPOK AHLI WARIS**  
**ANAK PAMAN MENURUT FIKIH DAN KHI**

NO.	FIKIH	KHI
1.	Anak lk-lk.paman skdg pihak ayah	1. A.lk-lk.pa.skdg pihak ayah 2. A.pr.pa.skdg pihak ayah
2.	Anak lk-lk.paman seayah pihak ayah	3. A.lk-lk.pa.seayah pihak ayah 4. A.pr.pa. seayah pihak ayah 5. A.lk-lk.pa.seibu pihak ayah 6. A.pr.pa.seibu pihak ayah 7. A.lk-lk.pa.skdg pihak ibu 8. A.pr.pa.skdg pihak ibu 9. A.lk-lk.pa.seayah pihak ibu

		10. A.pr.pa.seayah pihak ibu 11. A.lk-lk.pa.seibu pihak ibu 12. A.pr.pa.seibu pihak ibu
JML	2 Orang	12 Orang

Tabel 14 tentang perbandingan ahli waris sebab kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) yang menarik garis keturunan lurus ke samping dan implikasinya terhadap kelompok ahli waris menurut fikih dan KHI, terdapat perbedaan yang mendasar dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris yang tidak sama.

Ahli waris anak paman dalam fikih hanya 2 (dua) orang yang dijadikan sebagai ahli waris, yaitu sekandung dan seayah. Sedangkan KHI semua jenis anak paman, baik sekandung, seayah dan seibu, baik laki-laki maupun perempuan dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris, dalam fikih hanya berjumlah 2 (dua) orang dan KHI berjumlah 12 (dua belas) orang.

3. Sebab kekerabatan karena hubungan memerdekakan budak (*wala'*)

Ahli waris al-mu'tiq dan al-mu'tiqah sebab kekerabatan karena memerdekakan budak (*wala'*) sebagai dasar salah satu sebab terjadinya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris dan implikasinya terhadap ahli waris, dapat dilihat pada tabel 15 tentang perbandingan ahli waris sebab hubungan kekerabatan karena memerdekakan budak (*wala'*) jenis kelamin laki-laki dan perempuan menurut fikih dan KHI dapat dilihat di bawah ini.

**TABEL 15**  
**PERBANDINGAN AHLI WARIS SEBAB HUBUNGAN**  
**KEKERABATAN KARENA MEMERDEKAKAN BUDAK**  
**(WALA') JENIS KELAMIN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**  
**MENURUT FIKIH DAN KHI**

NO.	FIKIH	KHI
-----	-------	-----

1.	Al-Mu'tiq	1.
2.	Al-Mu'tiqah	2.
JML	2 Orang	0 Orang

Tabel 15 tentang perbandingan ahli waris sebab kekerabatan karena memerdekakan budak (*wala'*) dan implikasinya terhadap kelompok ahli waris menurut fikih dan KHI, terdapat perbedaan yang mendasar dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris yang tidak sama.

Ahli waris al-mu'tiq dan al-mu'tiqah sebab kekerabatan karena memerdekakan budak (*wala'*) dalam fikih ada 2 (dua) orang sebagai ahli waris. Sedangkan KHI tidak menjadikan sebagai ahli waris karena perbudakan tidak dikenal lagi apa lagi di Indonesia dan berimplikasi terhadap jumlah ahli waris, dalam fikih berjumlah 2 (dua) orang dan KHI berjumlah 0 (nol) orang.

Berdasarkan uraian perbandingan kelompok ahli waris, baik dari kekerabatan karena hubungan perkawinan, kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) dan kekerabatan karena hubungan memerdekakan budak (*wala'*) sebagai dasar terjadinya saling waris-mewarisi antara pewaris dan ahli waris dan implikasinya terhadap jumlah ahli waris, maka perbandingan sebab-sebab kewarisan, menurut fikih ada 3 (tiga) sebab-sebab kewarisan, yaitu kekerabatan karena hubungan perkawinan, kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*) dan kekerabatan karena hubungan memerdekakan budak (*wala'*) dan KHI ada 2 (dua) sebab-sebab kewarisan, yaitu kekerabatan karena hubungan perkawinan, kekerabatan karena hubungan darah (*nasab*). Sedangkan implikasi terhadap jumlah ahli waris, fikih secara keseluruhan berjumlah 25 (duapuluh lima) orang ahli waris yang terdiri dari ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki 15 (lima belas) orang dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 10 (sepuluh) orang. Sedangkan KHI secara keseluruhan berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang ahli waris yang terdiri dari ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki 34 (tiga puluh empat)

orang dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan penelitian, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sehingga agar supaya dapat memudahkan disajikanlah sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab Kewarisan di dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam, fikih ada 3 (tiga) sebab, yaitu karena sebab perkawinan, karena sebab hubungan darah (*nasab*), dan karena sebab memerdekakan budak. sedangkan KHI ada 2 (dua) penyebab kewarisan, yaitu karena sebab perkawinan, sebab hubungan darah (*nasab*).
2. Kelompok ahli waris dari penyebab kewarisan dalam Fikih dan KHI adalah sebagai berikut;
  - 1) Kelompok ahli waris dari penyebab kewarisan dalam fikih terdiri dari; sebab hubungan perkawinan yang ahli warisnya adalah suami dan istri, selanjutnya sebab hubungan darah (*nasab*) ahli warisnya menarik garis lurus keturunan baik ke atas, ke bawah, ataupun ke samping, dan sebab hubungan memerdekakan budak ahli warisnya adalah laki-laki yang memerdekakan budak (*al-mu'tiq*) dan perempuan yang memerdekakan budak (*al-mu'tiqah*)
  - 2) Kelompok ahli waris dari penyebab kewarisan dalam KHI terdiri dari; Sebab hubungan perkawinan ahli warisnya adalah duda dan janda, selanjutnya sebab hubungan darah (*nasab*) yang ahli warisnya menarik garis lurus keturunan baik ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan merujuk pada buku II tentang pedoman pelaksana tugas dan administrasi pengadilan, edisi revisi.
3. Perbandingan sebab dan kelompok ahli waris dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penyebab kewarisan dalam Fikih terdapat 3 (tiga) penyebab kewarisan yang berimplikasi pada ahli warisnya sedangkan KHI terdapat 2 (dua) penyebab kewarisan yang berimplikasi pada kelompok ahli warisnya, didalam fikih terdapat 25 (duapuluh lima) orang

ahli warisnya sedangkan KHI 68 (enampuluh delapan) orang ahli warisnya.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan pemaparan penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas, penulis sada akan masih banyak sekali kekurangan dan tingkat kevalidan yang dilakukan selama penelitian berlangsung maka dari itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Adanya penelitian ini kiranya dapat memberikan tambahan wawasan terkait khazanah keislaman khususnya pada bidang kewarisan Islam sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam sebuah penerapan hukum, dan pentingnya agar dapat menegaskan frasa-frasa kata pada pembuatan produk-produk hukum agar kecenderungan ketidakpastian tidak terjadi.
2. Tujuan perbandingan ini bukanlah untuk menjadi satu-satunya yang paling benar, karena dalam pengkajian tidak ada yang namanya kebenaran mutlak. Maka dari itu penelitian disini dilakukan untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan serta menumbuhkan rasa semangat dalam mengkaji sebuah keilmuan, dan apabila nantinya ada peneliti yang ingin melanjutkan penelitian yang lebih mendalam maka kiranya dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yang lain agar mendapatkan hasil dari sudut pandangan yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abriyani, Eka. “Konsep Waris Transgender (Studi Komparatif antara Fikih Mawaris dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata)”, (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022).
- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993).
- Amin, Kamaruddin. *Fikih Waris Perspektif KeIndonesiaan*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2021).
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam*, (Malang: UMM Press, 2018).
- Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: IMTIYAS, 2018).
- Gusliadi. “Peran dan Tanggung Jawab Baitul Mal terhadap Harta yang tidak ada Pemilik/Ahli Waris di Kota Banda Aceh”, (Skripsi, Aceh, UIN Aceh, 2018).
- Hadiningsih, Dian. “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata”, (Skripsi, Banten, UIN Banten, 2019).
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020).
- Herlia, Desti. “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, Metro, IAIN Metro, 2019)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online [www.kbbi.kemdikbud.co.id](http://www.kbbi.kemdikbud.co.id)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019).
- Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul Mawaris fil fiqhil Islami*, (*Maktaabah ar-risalah ad-Dauliyyah*: Mesir, 2000-2001), terj, H. Addys dan H. Fathurrahman, *Hukum waris*.

- Lubis, Suhrawardi K Lubis dan Simanjuntak, Komis. *Hukum Waris Islam*, (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Lutfi, Hakim Muhammad. “*Fiqh Mawaris I*,” (Pontianak: IKAPI, 2020).
- Maimun. *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018).
- Muhammad Thaha Abu Ela Khalifa. *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo: Tiga serangkai, 2007).
- Muhibbin, Moh dan Wahid, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022).
- Muhibbussarry. *Fikih Mawaris*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020).
- Musadat, Ahmad. “Waris Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhali dan Yusuf Al-Qaradawi”, (Skripsi, Yogyakarta, UIN Suka, 2016).
- Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Pamekasan: Pustaka Radja, 2016).
- Novandy, Deka. “Analisis Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 368 K/AG/1995 Tentang Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, Metro, IAIN Metro, 2018).
- Pertiwi, Risa, Dkk. “Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia,” *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman* 6 (1 Juni 2020).
- Rahman, Fatchur. *Ilmu waris*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1997).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2021), 348
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001).
- Salim, Abu malik kamal bin As-sayyid. *Shahih fikih sunnah jilid 3*, penerjemah Khairul Amru harahap dan faisal saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Sinaga, Ali Imran. *Fikih Bagian Kedua (Munakahat, Mawaris, Jinayah, Dan Siyasah)*, (CitaPustaka: Bandung, 2013).

Suyaman, Prahasti, dkk. *Bunga Rampai Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam*, 2022.

Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010).

Wahyudi, Andi. "Pandangan Hakim terhadap Perbandingan Pembagian Harta Warisan antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Wajo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B), (Skripsi, Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2017).

Yani, Achmad. *Faraidh dan Mawaris*, (Medan: Kencana, 2016).

Yunus, Assad. *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. AL-Qushwa, 1987).

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

- Nama : Adrian Djakani
- Tempat, Tanggal Lahir : Airmadidi, 29 April 2001
- Alamat : Airmadidi Atas Kec. Airmadidi Kab. MINUT
- Tempat, Tanggal Lahir : Airmadidi, 29 April 2001
- E-mail : Adriandjkni@gmail.com
- Riwayat Pendidikan :
1. SDN 3 Airmadidi
  2. SMP N 2 Airmadidi
  3. SMA N 1 Airmadidi
  4. IAIN Manado
- Pengalaman Organisasi :
1. Anggota Dema-Fasya IAIN Manado
  2. Anggota Genbi IAIN Manado